

**Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Dampak *Nusyuz* Istri Pada  
Keharmonisan Rumah Tangga Di Era Pandemi  
(Studi Kasus Di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Zakiyatunnisa'**

**NIM : 101180232**

**Pembimbing:**

**Udin Safala, M.H.I**

**NIP : 197305112003121001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

## ABSTRAK

**Zakiyatunnisa, 2022, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Dampak Nusyuz Istri Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Era Pandemi (Studi Kasus Di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)”**. Skripsi. Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Udin Safala, M.H.I

**Kata kunci/keyword :** Sosiologi Hukum, Keharmonisan keluarga, *Nusyuz*.

Manusia yang ada dimuka bumi dianjurkan untuk melakukan perkawinan. Akan tetapi dalam sebuah rumah tangga perjalanan tidak selalu berjalan dengan mulus, terkadang banyak manusia yang tidak melakukan hak dan kewajibannya. Seperti halnya yang terjadi di desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, terdapat seorang istri yang melakukan *Nusyuz* atau melakukan pertentangan terhadap suami. Padahal, di dalam Sosiologi Hukum Islam pertentangan tersebut tidak boleh dilakukan karena akan menimbulkan konflik sosial.

Berdasarkan pemaparan diatas rumusan masalah yang diambil pada penelitian ini yaitu Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Alasan *Nusyuz* Istri Kepada Suami Di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Di Era Pandemi? Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Dampak Istri Yang *Nusyuz* Pada Keharmonisan Keluarga Di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Diera Pandemi?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan Jenis penelitian yang digunakan peneliti ini yaitu penelitian lapangan (field research) karena penelitian ini berada di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Dan Peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi, metode analisis yang digunakan yaitu dengan metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa alasan dari penyebab adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang menyebabkan istri berbuat *Nusyuz* dan emosi yang tidak terkontrol. Sehingga berdasarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 233 dan Pasal 83 Ayat 1 alasan tersebut dikategorikan dalam perbuatan *Nusyuz*. Sedangkan di dalam teori sosiologi hukum Islam alasan tersebut masuk dalam kategori karakteristik manusiawi. Sedangkan Perbuatan *Nusyuz* Istri berdampak pada kesehatan mental yang terganggu. Artinya, istri tersebut menjadi kelainan mental. Sehingga berdasarkan teori Social Engineering merupakan salah satu contoh perubahan sosial. Sedangkan kondisi kesehatan mental masuk dalam konflik sosial yang disebut sebagai konflik intra pribadi, artinya konflik ini terjadi disebabkan oleh pemikiran yang tidak bisa dikendalikan atau biasa disebut dengan emosional yang tidak bisa terkendalikn oleh individu itu sendiri. Jenis konflik ini bisa ditentukan dengan keadaan yang ada di sekitar lingkungannya.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Zakiyatunnisa'  
NIM : 101180232  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syaksyah)  
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Dampak  
Nusyuz Istri Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di  
Era Pandemi (Studi Kasus Di Desa Nglandung  
Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 26 Oktober 2022

Mengetahui  
Ketua jurusan

Hukum keluarga Islam



Rifah Roihanah, M.Kn.  
NIP 197503042009122001

Menyetujui  
Pembimbing



Udin Safala, M.H.I.  
NIP 197305112003121001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Zakiyatunnisa'  
NIM : 101180232  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Dampak *Nusyuz* Istri  
Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Era Pandemi  
(Studi Kasus Di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten  
Madiun)

Telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam  
Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 16 November 2022

Dan telah di terima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana  
dalam Ilmu Syariah, pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 22 November 2022

**Tim Penguji :**

Ketua Sidang : Dr.Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.  
Penguji I : Achmad Baihaqi, S.H.I, M.H  
Penguji II : Udin Safala M.H.I

()  
()  
()

Ponorogo, 22 November 2022

**Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah**

  
**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I**  
**NIP. 197401102000032001**

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakiyatunnisa'

NIM : 101180232

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan Iain Ponorogo yang diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 23 November 2022

Pembuat Pernyataan,

Zakiyatunnisa'

NIM.101180232

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakiyatunnisa

NIM : 101180191

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul Analisis Masalah Terhadap Pencatatan Kelahiran (Studi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak).

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, November 2022

Pembuat Pernyataan,



Zakiyatunnisa'  
NIM.101180232

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>1</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>1</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>2</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>6</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	6
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Telaah Pustaka .....	14
F. Metode Penelitian .....	18
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	18
2. Kehadiran Peneliti .....	19
3. Lokasi Penelitian .....	19
4. Data dan Sumber Data .....	20
5. Teknik Pengumpulan Data .....	22
6. Analisis Data .....	23
7. Pengecekan Keabsahan Data .....	24

8. Tahapan Penelitian .....	25
G. Sistematika Pembahasan .....	26
<b>BAB II : SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN <i>SOCIAL ENGINEERING</i></b>	<b>28</b>
A. Sosiologi Hukum.....	28
1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam.....	28
2. Karakteristik pada Sosiologi Hukum Islam.....	30
3. Kegunaan Sosiologi Hukum Islam.....	31
4. Metode Pendekatan Sosiologi Hukum .....	32
5. Konsep <i>Nusyuz</i> dalam Hukum Islam dan Hukum Progresif ..	35
B. <i>Law Is Tool Of Social Engeneering</i> .....	44
1. Pengertian <i>Law Is Tool Of Social Engeneering</i> .....	44
2. Konsep <i>Law Is Tool Of Social Engeneering</i> .....	44
3. Hubungan <i>Law Is Tool Of Social Engeneering</i> dan Konflik Sosial .....	46
4. Macam-macam Konflik Sosial.....	53
5. Faktor penyebab terjadinya konflik sosial.....	55
<b>BAB III : PRAKTIK DAMPAK <i>NUSYUZ</i> ISTRI PADA KEHARMONISAN KELUARGA DI DESA NGLANDUNG KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN.....</b>	<b>56</b>
A. Gambaran Umum Desa Nglandung .....	57
1. Sekilas Tentang Sejarah Desa Nglandung.....	57
2. Keadaan Geografis .....	58
3. Kependudukan.....	58
4. Keadaan Sosial .....	60



B. Alasan Istri <i>Nusyuz</i> Di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.....	65
C. Dampak Istri <i>Nusyuz</i> Di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.....	67
<b>BAB IV : ANALISIS TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK <i>NUSYUZ</i> ISTRI PADA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI ERA PANDEMI....</b>	<b>71</b>
A. Analisis Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Alasan <i>Nusyuz</i> Istri Kepada Suami Di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Di Era Pandemi.....	71
B. Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Dampak Istri Yang <i>Nusyuz</i> Pada Keharmonisan Keluarga Di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Diera Pandemi .....	76
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang berpasangan. Makhluk yang mana memiliki rasa sosial terhadap sesama, menjadikan pertemuan antara dua insan yang memiliki watak kepribadian berbeda. Dari berbagai pengalaman tersebut dua makhluk memiliki perasaan kasih dan sayang, sehingga akan terjalin hubungan dan juga akan menciptakan suatu ikatan yang sakral serta memiliki tujuan hidup bersama.<sup>1</sup> Dan dalam Perkawinan ini juga memiliki tujuan yang sudah diatur didalam UU Perkawinan Pasal 1 yaitu “*membentuk keluarga yang berbahagia serta kekal*”, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 “*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.*”<sup>2</sup>

Kata keluarga berasal dari bahasa Nusantara yaitu sansekerta yang memiliki makna dua yaitu “kula” dan “warga” sehingga jika digabungkan menjadi kulawarga. Makna dari kata tersebut yaitu anggota maupun kelompok serta kerabat. Dan menurut ahli dalam bahasa tersebut menjelaskan

---

<sup>1</sup> Ahmad Guntur Alfianto Dkk. *Konsep Dan Aplikasi Keperawatan Keluarga* (Penerbit Media Sains Indonesia, Cv Media Sains Indonesia, September 2022), 1

<sup>2</sup> Sifa Mulya Nurani, *Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)*, Vol. 3 No. 1, 2021

bahwa keluarga memiliki arti yaitu beberapa orang yang hidup didalam lingkungan yang memiliki keterkaitannya pada hubungan darah (saudara).<sup>3</sup>

Di Dalam kamus besar bahasa indonesia arti Keluarga memiliki makna bahwa keluarga terdapat beberapa anggota diantaranya ibu dan bapak serta anak-anaknya yang mana memiliki ikatan hubungan darah. Karena pada keluarga atau orang tua lah memiliki peranan khusus sarana prasarana untuk mengembangkan kemampuan dalam pertumbuhan anak, jika kurang optimal dalam peran tersebut maka dampaknya anak menjadi kurang terurus. Dan pada keluarga lah yang akan mewujudkan kehidupan yang memiliki kehidupan yang aman sejahtera serta ketentraman. Keluarga juga dianggap sebagai salah satu penentu masa depan di lingkungan masyarakat sekitar serta bangsa.<sup>4</sup>

Ada beberapa syarat mutlak dalam membangun sebuah rumah tangga

- a. Adanya usaha bersama antara suami dan istri saling membantu dengan ikhlas. Diantara suami dan istri sebaiknya sama-sama memiliki sifat menyadari, usaha bersama menjadi kunci dalam kehidupan berumah tangga, tidak akan terwujud jika masing-masing hanya mengenal serta mementingkan kehidupan pribadinya dalam hal kesenangan pribadinya. Didalam pernikahan yang tentram dan selamat maka harus ada sikap member dan menerima antara suami dan istri.

---

<sup>3</sup> Ahmad Guntur, *Konsep Dan Aplikasi*, 1

<sup>4</sup> Anisia Kumala, Yuistin Tresnawati, *Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat (jurnal Ilmiah penelitian psikologi : Kajian Empiris Dan Non Empiris) Vol 3, NO 1, 2017. Hal 21*

- b. Syarat yang kedua yang harus diperhatikan pada suami dan istri yang memasuki kehidupan dalam berumah tangga, dan mereka bukan menikah dengan seorang bidadari yang tiada memiliki kecacatan maupun kekurangan, maka harus saling memahami. Maka pandanglah dengan kaca mata manusia serta ukuran kemanusiaan bukan ukuran untuk memandangi bidadari maupun malaikat.
- c. Syarat yang ketiga, didalam menjalankan kehidupan berumah tangga hendaklah mereka mampu untuk berhati-hati dalam memelihara ketentraman hati serta pikirang pada masing-masing pasangan dan jangan sekali kali memiliki sifat takabur maupun *tahasul*.
- d. Syarat yang terakhir yaitu menjadi sebuah kunci keberuntungan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga masing-masing harus memiliki sifat saling keterbukaan dalam artian yaitu jujur dalam segala hal. Satu sama lain harus memandangi pasangan sebagai seseorang yang paling dekat, yang mampu untuk dijadikan sebagai tempat perundingan serta bermusyawarah dengan jujur agar mampu untuk memecahkan kesukaran bersama.<sup>5</sup>

Butuh adanya perjuangan untuk mendapatkan perihal sakinah serta harmonis, yang sangat dibutuhkan yaitu bagaimana ia mempunyai tekad dalam menghadapi rintangan di setiap permasalahan, dalam kehidupan

---

<sup>5</sup> Nasaruddin Latif, *Biografi dan Pemikiran*, ( Jakarta: Gema Insani Prees, 1996, xxvii),

berumah tangga sering sekali muncul konflik eksternal maupun internal. Pada konflik tersebut jika tidak bisa mempunyai keluwesan dalam menyelesaikan setiap permasalahan konflik. Dan jika tidak mampu untuk menyelesaikan maka hal yang akan terjadi yaitu kerusakan antara hubungan keluarga. Bahkan jika terjadi pada pasangan suami istri bisa berakibat pada putusnya perkawinan.<sup>6</sup>

Maka dengan itu didalam membangun rumah tangga keterkaitan antara hak serta kewajiban pada suami dan istri merupakan dua hal yang tidak bisa terpisahkan, karena jika seseorang menginginkan hak-haknya dalam hubungan berumah tangga maka disisi lain orang tersebut juga harus berusaha memenuhi kewajibannya dalam berumah tangga. Serta didalam membangun rumah tangga juga diharuskan ada komunikasi antar suami dan istri, membangun struktur sosial pada keluarga. Terakhir adalah tentang perilaku, dimana perilaku ini sangat lah penting dalam menjalin kemasyarakatan atau saat membangun rumah tangga karena dengan perilaku yang baik dan sopan mampu menciptakan keharmonisan serta timbulnya saling menghargai satu dengan yang lain .

Jadi suatu ketika antara suami dan istri tersebut kurang mendalami terkait tiga buah konsep tersebut maka bisa menjadi ketidakseimbangan pada keharmonisan pada rumah tangga serta tidak bisa menyeimbangi hak dan kewajiban suami dan istri disebut konflik sosial. Konflik sosial sendiri memiliki arti yaitu pertentangan antara dua pihak yang memiliki sifat

---

<sup>6</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga* (Kencana: Jakarta, 2014), 6.

menyeluruh dalam kehidupan.<sup>7</sup> Adapun hak seorang suami itu terkait dengan apa yang harus diperoleh seorang suami dari seorang istri. Sedangkan pada kewajiban itu terkait dengan apa yang harus dan wajib diberikan dari suami untuk istri.<sup>8</sup>

Dalam berumah tangga seseorang harus mewujudkan keluarga yang harmonis, disini suami dituntut untuk memiliki sifat kebijaksanaan entah pada perkataan maupun perbuatan disini bukan diartikan sebagai kasar.

Sedangkan pola pembagian tugas dalam rumah tangga maka perlunya adanya keluwesan untuk menjalankan tugas untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga seperti halnya mencari nafkah. Jika didalam keluarga terdapat permasalahan seperti halnya hak dan kewajiban tidak bisa seimbang atau tidak berjalan dengan lancar maka didalam Islam dikenal dengan kata *Nusyuz*. *Nusyuz* berasal dari bahasa arab النشوز yang artinya suatu tempat yang tinggi dari permukaan bumi. Dalam kata lain *Nusyuz* memiliki makna kedurhakaan seorang Istri kepada suami.<sup>9</sup>

Dengan demikian peristiwa yang sering terjadi dikalangan masyarakat, tanpa ada yang mengetahui dan menyadarinya bahwa itu perbuatan yang dilarang, serta akan berakibat fatal. Seperti halnya musim pandemi ini banyak juga menimbulkan dampak yang sangat tragis sehingga masyarakat diharuskan untuk berhati-hati dalam melakukan pekerjaan. Masa Pandemi ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian di

---

<sup>7</sup> Dwi Sumpani Wati, *Buku Siswa Ilmu pengetahuan Sosial* (Penerbit Duta, 2009), 67

<sup>8</sup> Ali Mansur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Malang, UB Press, 2017), 135

<sup>9</sup> Syafril M. Noor, Lc. *Ketika Istri berbuat Nusyuz*, (Rumah Fiqih Publishing, Cet 1, 2018),

Indonesia. Banyaknya pekerja serabutan yang kesulitan untuk mencari nafkah bahkan upah hasil kerja kadang tidak bisa dijadikan sebagai patokan setiap bulan atau malah perharinya, sehingga di dalam kehidupan berumah tangga sering kali kebutuhan yang belum tercukupi karena ekonominya menurun serta menjadi terombang ambing. Seperti halnya permasalahan yang ada di desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, awal mula istrinya merupakan seseorang TKW dengan hasil yang dapat dibilang mencukupi kebutuhan sehari-hari saat dirumah, tetapi suami pada saat ini tidak bekerja dan hanya dirumah saja. Selang beberapa tahun ia pulang kembali di Indonesia, karena tubuhnya semakin hari tubuh yang tidak bisa terkondisikan lagi.

Setelah beberapa tahun istri pulang di Indonesia, pengeluarannya semakin hari semakin banyak dan pemasukannya sulit karena suami hanya ketergantungan dengan tabungan yang dimiliki sang istri. Dan akhirnya tabungan semakin hari semakin berkurang dan sangat menipis sehingga suami dengan terpaksa harus bekerja serabutan dan hasilnya juga belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga istri tidak merasa puas dengan hasil kerja dari suami. Padahal hasil kerja suami diberikan 90% dan sisanya untuk dibelikan bahan bakar. Yang tidak menjalankan peran serta kewajibannya terhadap suami karena permasalahan ekonomi yang mana suami memberikan nafkah tidak sesuai dengan keinginan istri.

Peristiwa diatas mengakibatkan istri tidak mau melakukan pekerjaan rumah, seperti memasak membersihkan rumah dan mengurus anak, sering

kali diberi nasehat malah membantah akhirnya percecokan dan perselisihan sering terjadi. Hal tersebut sering terjadi dikarenakan kedua belah pihak tersebut sangat kurang memahami agama dan keduanya hanya mementingkan keegoisannya. Kemudian istri mencari celah untuk meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua tanpa sepengetahuan suami. Istri tersebut diberi nasehat oleh keluarga juga jarang didengarkan. Selang beberapa bulan Setelah kejadian istri tersebut menjadi kelainan mental dan berkecamuk ketika suami memberikan pengarahan pada istri. Hal di atas mengindikasikan bahwa suami dan istri kurang mendalami ilmu agama sehingga jika ada permasalahan belum bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Maka saya sebagai penulis tertarik untuk mengambil permasalahan ini untuk dianalisis sesuai dengan judul tinjauan sosiologi hukum terhadap dampak *Nusyuz* istri pada keharmonisan keluarga, karena pada dasarnya terkait agama juga perlu dipahami saat membangun rumah tangga, sehingga mampu untuk menyelesaikan masalah dengan baik dan bukan hanya seorang suami yang dikhawatirkan *Nusyuznya* melainkan juga seorang istri dapat dikhawatirkan juga *Nusyuznya*

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Alasan *Nusyuz* Istri Kepada Suami Di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Di Era Pandemi?



2. Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Dampak Istri Yang *Nusyuz* Pada Keharmonisan Keluarga Di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Diera Pandemi.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara general jawaban dari rumusan masalah yang terangkum sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Alasan *Nusyuz* Pada Keharmonisan Keluarga Di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Istri yang *Nusyuz* Pada Keharmonisan Keluarga Di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara umum, pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan tumpuan ilmiah bagi pengembangan kajian ilmu pengetahuan dalam bertumpu dalam pemikiran maupun penentuan dasar khususnya terkait Istri yang *Nusyuz*.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, adanya penelitian ini bermanfaat untuk menambah adanya pengalaman dan wawasan yang mana didalam kehidupan sendiri dan dalam masyarakat.

- b. Bagi umum/ Masyarakat, adanya penelitian ini diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, serta diharapkan kepada masyarakat untuk mengetahui hukum-hukumnya dalam Islam.

#### **E. Telaah Pustaka**

Pertama, skripsi karya Sabri fazil yang berjudul “Sikap Suami Terhadap Istri Yang *Nusyuz*. Ditinjau Menurut Hukum Islam” merupakan penelitian yang dilakukan Di Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak pada tahun 2020. Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu mengambil permasalahan terkait *Nusyuz*, begitu pula dengan yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan perbedaannya terdapat pada spesifikasi perspektif yang digunakan oleh skripsi ini menggunakan perspektif hukum Islam, rumusan masalah yaitu bagaimana sikap suami terhadap istri yang *Nusyuz* dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap istri yang *Nusyuz*, sedangkan rumusan masalah yang akan diteliti peneliti yaitu bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap alasan *Nusyuz* istri kepada suami di desa nglandung kecamatan geger kabupaten madiun diera pandemi, dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap dampak istri yang *Nusyuz* pada keharmonisan keluarga di desa nglandung kecamatan geger kabupaten madiun diera pandemi.

Kemudian pada hasil teori pada skripsi ini yaitu memakai landasan tafsir dan pandangan menurut ulama sedangkan teori yang dipakai peneliti yaitu terkait sosiologi hukum dengan metode pendekatan *sociological model*

yang menitik fokuskan pada konflik sosial. hasil dari penelitian dari skripsi ini bagaimana sikap suami terhadap istri yang menasehati suami dikarenakan suami memelihara jenggot sehingga istri menasehati tetapi suami tersebut tidak mau mendengarkan nasihat istri tersebut, dan akhirnya istri *Nusyuz*.

Penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan dengan pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis data. sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah Mengenai “Tinjauan Sosiologi Terhadap Dampak *Nusyuz* Istri Pada Keharmonisan Keluarga Di Era Pandemi”<sup>10</sup>

Kedua, Skripsi karya Hesti Wulandari yang berjudul “*Nusyuz* Suami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu mengambil permasalahan terkait *Nusyuz*, begitu pula dengan yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan perbedaannya terdapat pada spesifikasi perspektif yang digunakan pada skripsi ini menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum positif sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan perspektif sosiologi hukum, rumusan masalahnya pada skripsi ini membahas tentang kriteria *Nusyuz* ditinjau dari perspektif hukum Islam, faktor penyebab dan yang terakhir yaitu akibat yang timbul dari perbuatan *Nusyuz*.

Sedangkan rumusan masalah yang akan diteliti peneliti yaitu bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap alasan *Nusyuz* istri kepada suami di desa nglandung kecamatan geger kabupaten madiun di era Pandemi, dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap dampak istri yang *Nusyuz*

---

<sup>10</sup> Sabri Fazil, Sikap Suami Terhadap Istri Yang *Nusyuz* Ditinjau Menurut Hukum Islam, Skripsi, (UIN SUSKA RIAU, 2019)

pada keharmonisan keluarga di desa nglandung kecamatan geger kabupaten madiun di era pandemi. Penelitian pada skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis, teknik pengumpulan diperoleh dengan menggunakan data *library research* yaitu pengumpulannya menggunakan metode penelitian kepustakaan sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif, untuk teknik pengumpulan data peneliti mengumpulkan dan menganalisis data deskriptif yang diolah menjadi kata-kata.

Yang terakhir yaitu hasil penelitian dari skripsi ini membahas masalah perbedaan *Nusyuz* suami yang ada didalam hukum Islam dan hukum positif. Pada dasarnya didalam hukum positif tidak ada satu hal pun yang dapat menyinggung tentang masalah *Nusyuz* ini. Yang ada hanyalah memuat tentang *Nusyuznya* seorang istri, hal ini sudah termuat didalam KHI Pasal 84 Ayat 1 yang berbunyi : “ Istri dapat dianggap *Nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah”. Namun didalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 19 dan KHI Pasal 116 yang didalamnya menyebutkan tentang perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan salah satunya salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk dll yang sulit untuk disembuhkan. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan orang lain. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah Mengenai “Tinjauan Sosiologi

Terhadap Dampak *Nusyuz* Istri Pada Keharmonisan Keluarga Di Era Pandemi.”<sup>11</sup>

Ketiga, skripsi karya Yovi Febrianti yang berjudul *Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah*. Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu mengambil permasalahan terkait *Nusyuz*, begitu pula dengan yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan perbedaannya terdapat pada spesifikasi perspektif yang digunakan oleh skripsi ini yaitu tafsir Al Misbah, sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan perspektif sosiologi hukum. Rumusan masalah yang ada di skripsi ini bagaimana penafsiran M. Quraish tentang *Nusyuz* sedangkan rumusan masalah yang akan diteliti peneliti yaitu bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap alasan *Nusyuz* istri kepada suami di desa nglandung kecamatan geger kabupaten madiun diera pandemi, dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap dampak istri yang *Nusyuz* pada keharmonisan keluarga di desa nglandung kecamatan geger kabupaten madiun diera pandemi. Jenis penelitian pada skripsi ini yaitu penelitian kualitatif secara pustaka dan sumber datanya berasal dari data primer dan sekunder teknik pengumpulan yaitu menggunakan metode riset kepustakaan.

Sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif, untuk teknik pengumpulan data peneliti mengumpulkan dan menganalisis data deskriptif yang diolah menjadi kata-kata. Hasil penelitian ini menurut M. Quraish yaitu keangkuhan dari istri terhadap suaminya, dan *Nusyuz* cenderung ditunjukkan

---

<sup>11</sup> Hesti Wulandari, *Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi, (UIN Syarif HidAyatullah, 2010)

kepada istri terhadap suaminya, serta *Nusyuz* hanya ditunjukkan pada istri. Hal ini tidak terlepas dari posisi suami seperti memimpin serta mencari nafkah untuk keluarganya, disini istri benar-benar dituntut untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri dengan adanya keberadaan *Nusyuz* pada istri hal ini dapat mengisyaratkan bahwa istri tidak dapat memenuhi pengabdianya pada suami.

Sebab pengabdian istri kepada suami sebagai konsekuensi dirinya menjadi tanggung jawab suami dalam memenuhi seluruh kebutuhan seorang istri. Sedangkan hukum *Nusyuz* ini juga berlaku kepada suami jika suami melantarkan istri, maksud dari pelantaran ini yaitu suatu pelanggaran yang sangat nyata, baik dari sisi memberikan nafkah lahir maupun batin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran dari tokoh tersebut tentang *Nusyuz* ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis kepustakaan. Sedangkan penelitian saya yang akan saya lakukan mengenai “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Dampak *Nusyuz* Istri Pada Keharmonisan Keluarga Di Era Pandemi”<sup>12</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research). Yang mana, peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang akan dijadikan objek penelitian. Dalam hal ini, peneliti mendatangi lokasi langsung yaitu Desa Nglandung Kecamatan

---

<sup>12</sup> Yovi Febrianti, *Nusyuz* menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah, Skripsi, (IAIN Bengkulu, 2019)

Geger.<sup>13</sup> Dengan demikian Penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif karena data-datanya yang sangat akurat serta luas dan mendalam.<sup>14</sup>

Di Dalam penelitian ini juga peneliti sangat memaksimalkan mungkin untuk menggambarkan serta menjelaskan suatu peristiwa didalam permasalahan. Dengan permasalahan tersebut maka peneliti memperoleh data-data dengan jalan wawancara dengan orang yang terkait dalam permasalahan ini, seperti tetangga dan sanak family. Mereka bisa dijadikan informan yang bisa menjelaskan dengan detail permasalahan yang ada di dalam keluarga tersebut. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Empiris yaitu *Sosiologi Hukum* sebagai bentuk dasar yang akan dijadikan analisis data.

## **2. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat secara langsung. Dan peneliti akan terjun langsung ke lapangan Desa Nglandung Kecamatan Geger yang akan diteliti oleh peneliti untuk meneliti dan mendengarkan secara baik.

## **3. Lokasi Penelitian**

Tempat penelitian adalah lokasi yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data- data terkait yang di inginkan. Lokasi penelitian tersebut di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Lokasi ini

---

<sup>13</sup> Suharsimi, *Prosedur penelitian suatu pendekatan Praktek* ( Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 121

<sup>14</sup> ALbi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ( CV Jejak, Sukabumi jawa barat, 2018), 7

dipilih dikarenakan yang bersangkutan merupakan orang yang terkenal sebagai wanita yang mempunyai kelainan mental.

#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Data merupakan sesuatu yang melekat pada suatu objek tertentu yang berfungsi untuk memberikan informasi yang berupa fakta dan angka yang didapatkan melalui instrumen pengumpulan data. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan metode tertentu untuk menghasilkan sesuatu yang menginterpretasikan sebuah fenomena. Berdasarkan pengertian diatas, maka peneliti mengambil data berupa:

- 1) Alasan istri berbuat *Nusyuz* di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
- 2) Dampak istri berbuat *nusyuz* di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

##### b. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya dengan judul “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik” bahwa sumber 20 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi Dan Focus Group Sebagai Instrumen Penelitian Data Kualitatif data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Sehingga data dapat diperoleh dengan subjek tersebut, apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya maka sumber data tersebut disebut dengan responden, yaitu orang yang



merespon atau menjawab pertanyaan peneliti baik diucapkan secara lisan maupun secara tertulis. Berdasarkan pemaparan di atas, sumber data yang diperlukan sebagai bukti pelaksanaan telah terjadi transaksi perwakafan terdiri dari:

1) Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber referensi utama pada suatu penelitian. Sumber primer juga digunakan didalam peneliti adalah dengan mewawancarai keluarga yang bersangkutan dalam penelitian saya. Data primer atau bisa dikatakan dengan data yang paling utama ini peneliti peroleh dengan wawancara serta observasi. Disini peneliti mengambil data dengan melakukan wawancara kepada :

- a) Ibu Y selaku saudara dari istri *Nusyuz*
- b) Suami dari istri yang berbuat *Nusyuz*
- c) Bapak CV selaku saudara dari istri *Nusyuz*.

2) Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan suatu sumber data yang mana sebagai pelengkap dari data primer. Pada data sekunder dalam penelitian ini adalah buku buku, jurnal ataupun skripsi-skripsi yang terdahulu yang mana bisa dijadikan sebagai pendukung yang berhubungan dengan *Nusyuz* Istri tersebut. Sehingga dapat membantu melengkapi data yang diperlukan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a) Teknik Observasi

Observasi merupakan pengamatan dengan melakukannya secara teliti dan mencatatnya secara sistematis Kemudian peneliti meneliti dan mencatat perihal apa saja yang berkaitan dengan *Nusyuz* nya istri di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Ini.<sup>15</sup>

### b) Teknik Wawancara

Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik yang ada dalam pengumpulannya berupa informasi maupun data. Pada proses dalam wawancara ini masih banyak yang tidak memahami karena wawancara dianggap sebagai bentuk yang berupa percakapan dalam kesehariannya.<sup>16</sup>

Teknik ini merupakan salah satu untuk mengumpulkan data yang valid. Wawancara digunakan untuk teknik pada pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan analisis pendahuluan untuk menemukan permasalahan atau konflik yang harus diteliti, tetapi juga jika peneliti ingin mengetahui permasalahan dari responden sendiri bisa mendalam.

Wawancara ini dilakukan kepada Ibu Y selaku saudara istri yang *Nusyuz*, suami dari istri yang berbuat *Nusyuz* dan bapak CV

---

<sup>15</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif* ( Sidoharjo Zifatama Publisher, 2015), 104

<sup>16</sup> Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta, LeutikaPrio, 2016), 1

selaku saudara istri *Nusyuz*, serta wawancara-wawancara lain yang dianggap perlu.

c) Teknik Dokumentasi

Pada tahap teknik dokumentasi merupakan salah satu metode yang mana mencari data mengenai variabel yang berupa catatan. Dalam teknik ini peneliti mendokumentasikan proses wawancara ataupun buku tentang beberapa pendapat para ulama dan hukum yang ada hubungannya dengan *Nusyuz* Istri tersebut. Adapun dokumentasi yang dilakukan berupa pengambilan data di desa terkait profil desa, pendidikan, mata pencaharian dan sebagainya.

## 6. Analisis Data

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang mana memerlukan kecerdasan serta keluasan kedalaman wawasan yang tinggi.<sup>17</sup>

b. Penyajian data

Setelah data terkumpul kemudian dilakukannya penyajian data sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian pada data kualitatif berupa teks yang mempunyai sifat menguraikan data (Naratif). Dengan tujuan

---

<sup>17</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (AIFABETA, 2019), 323

penyajian data dan disusun agar informasi yang penting tersusun rapi sehingga mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan yang mana peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang dilakukan, akan tetapi kesimpulan ini masih bersifat sementara dan akan berubah jika peneliti menemukan data atau bukti yang kuat dan mendukung pada tahap data selanjutnya. Dan apabila dari awal peneliti menemukan bukti adanya data yang sangat kuat atau valid maka kesimpulan bisa dikatakan dengan kesimpulan yang kredibel.<sup>18</sup>

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Selanjutnya di dalam tahap ini yaitu pengecekan pada keabsahan data, yang merupakan proses dalam menguji kebenaran yang ada di data. Dan di dalam waktu pengecekan saat keabsahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Triangulasi. Adapun di dalam metode tersebut dapat dikatakan sebagai pemeriksaan pengolahan data dengan cara membandingkan dari hasil wawancara dan dengan objek penelitian. Menurut Sugiyono (2011) ia berpendapat bahwa arti dari triangulasi yaitu teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Pada model Triangulasi itu terdapat tiga macam

---

<sup>18</sup> ibbid

model yaitu triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan triangulasi waktu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Contohnya saja pada data yang diperoleh peneliti saat wawancara, kemudian diperkuat kembali melalui observasi, dokumentasi, atau kuesioner.<sup>19</sup>

## **8. Tahapan Penelitian**

Tahapan-tahapan yang dilalui peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

### **a. Menetapkan fokus penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, pada dasarnya menggunakan logika berpikir induktif. Sehingga perencanaannya bisa sangat fleksibel. Meskipun demikian, penelitian harus tetap berpegang pada prosedur penelitian. Maka dengan demikian, penelitian ini berfokus pada proses perolehan data yakni di tahap wawancara, dan juga dokumentasi terhadap Staf kantor desa Nglandung, dan para pihak terkait.

---

<sup>19</sup> Reyvan Maulid Pradistya, “Teknik Triangulasi Dalam Pengolahan Data Kualitatif,” dalam <https://dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif/>, ( Diakses pada Juni , jam 22.04, 2021,

b. Pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data

Pada penelitian kualitatif, proses pengumpulan data pengolahan dan juga analisis data dilakukan secara bersamaan.<sup>20</sup> Sehingga dalam hal ini, peneliti melakukan pengumpulan data , pengumpulan dan analisis data pada saat melakukan wawancara dan dokumentasi terkait Dampak Istri *Nusyuz* pada keharmonisan rumah tangga tersebut.

**G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab yang mana setiap bab terdiri dari sub bab yang terkait dengan demikian dapat membentuk suatu susunan pada pembahasan. Kemudian untuk memperoleh gambaran yang detail dan jelas terkait urutan pembahasan penelitian yang akan ditulis dapat menjadi sebuah kesatuan pada bahasa yang utuh. Maka penulis akan menjelaskan atau memaparkan mengenai sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I :** Pada bab yang pertama memaparkan atau menjelaskan gambaran umum yang akan disajikan oleh peneliti dimana pada bab ini berisikan, Latar Belakang Masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

---

<sup>20</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metodologi Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h.170.

BAB II : Pada bab kedua menjelaskan teori yang mana akan digunakan oleh peneliti. Di Dalam bab ini membahas terkait teori *Sosiologi Hukum* dan *Law Is A Tool Of Social Engeenering*.

BAB III : Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran pada lokasi lapangan, serta menjelaskan Alasan dan Dampak *Nusyuz* Istri Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Era Pandemi di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

BAB IV : Di bab yang ke IV merupakan bab inti dari penelitian yang membahas tentang Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Alasan *Nusyuz* Istri Kepada Suami Di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Dampak Istri Yang *Nusyuz* Pada Keharmonisan Keluarga Di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

BAB V : Dalam bab yang terakhir menjelaskan terkait kesimpulan serta saran peneliti.



## BAB II

### SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN *LAW IS TOOL OF SOCIAL ENGINEERING*

#### A. Sosiologi Hukum Islam

##### 1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Pada arti Sosiologi dalam bahasa Inggris disebut *sociology*, serta dari bahasa Latin *socius* yang berarti kawan sedangkan dalam kata Yunani *logos* berarti pengetahuan. Sedangkan pengertian Sosiologi ditinjau dari segi etimologi merupakan ilmu yang membahas tentang pengetahuan ilmiah sebagai bentuk terikat hubungan-hubungan karena terjadi akibat gejala sosial yang ada di dalam masyarakat.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah sebagai ilmu yang didalamnya mempelajari hukum berdasarkan adanya penerapan hukum pada masyarakat. Donald Black berpendapat bahwa kajian yang ada di dalam sosiologi tersebut menelaah petunjuk yang berlaku serta dibutuhkan untuk menegakkan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat.

Soetandyo Wignjosebroto, mengatakan bahwa sosiologi hukum merupakan kajian sosiologi yang mempunyai titik fokus serta perhatiannya pada konflik hukum sebagaimana telah terwujud sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum merupakan ilmu yang didalamnya terdapat kajian hukum yang berfungsi untuk dijadikan sebagai landasan untuk menegakkan serta



menjalankan ketertiban sebagaimana telah terwujud sebagian didalam kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan pengertian Islam adalah secara bahasa salam yang berarti damai. Sedangkan secara istilah Islam adalah menyerahkan diri atau tunduk kepada Allah SWT. Sehingga Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum untuk menjelaskan praktik fikih yang mengatur hubungan manusia yang berpegang pada hukum Islam.<sup>21</sup>

Pada sosiologi hukum memiliki beberapa tingkatan objek, tingkatan yang pertama yaitu berupa kenyataan yang ada di masyarakat, kedua ada beberapa kaidah hukum dimana memiliki cara untuk menerapkan peran dalam kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Didalam ilmu sosiologi hukum yang mana telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan juga dengan sebuah teori tentang hubungan antara kaidah dalam hukum dan kenyataan yang ada di masyarakat. Hubungan ini dapat dipelajari dengan dua cara yaitu orang dapat mencoba menjelaskan kaidah hukum dalam segi kenyataan di dalam masyarakat, tapi juga dapat dijelaskan dalam kenyataan masyarakat dari sudut kaidah hukum.<sup>22</sup>

Tujuan dari sosiologi hukum yaitu untuk mengungkap pada pola kehidupan sosial serta interaksi antar manusia. Tujuan ilmu sosiologi ini untuk menggambarkan pola dalam hal pemilihan pada bakat untuk

---

<sup>21</sup> Sumarta, Sarwo, Mardiyana, Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi Teoritis Dan Praktis, (Indramayu, Penerbit Adab,2022),2- 24

<sup>22</sup> Soesi IdAyati, *Sosiologi Hukum*,(Jogja wates:Tanah air beta, 2020),6.

tindakan pada sosial serta untuk menganalisis beberapa pendapat pada perorangan maupun pada sekelompok orang.<sup>23</sup>

Barangkali orang banyak mempertanyakan mengapa ada perspektif sosiologis khususnya yang ada pada bidang hukum dijustifikasi dan apa saja yang terkandung di dalam perspektif sosiologi hukum tersebut. Dalam beberapa hukum dan sosiologi sebagai sebuah alat untuk mendisiplinkan intelektual serta bentuk praktik profesional yang memiliki kesamaan di dalam ruang lingkup, namun juga berbeda dalam tujuan dan metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu yang memfokuskan pada studi ilmiah terhadap beberapa fenomena sosial. Masalah yang paling utama memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial.

## **2. Karakteristik pada Sosiologi Hukum Islam**

Berdasarkan dari pengertian serta ruang lingkup pada sosiologi hukum Islam ini dapat dipahami dan diketahui bahwa karakteristik pada kajian sosiologi hukum Islam merupakan peristiwa hukum yang ada didalam masyarakat dalam mewujudkan eksplanasi, penjelasan, pengungkapan dan yang terakhir yaitu prediksi. Didalam hukum Islam mencakup berbagai dimensi yaitu abstrak (seperti hubungan kepada Allah dan Rasul nya), dan konkret (seperti perilaku dalam kehidupan sehari-hari). Dan selanjutnya akan dijelaskan secara rinci dengan beberapa karakteristik pada kajian sosiologi hukum Islam sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Abd razak Musahib, DKK, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 5.

- a) Dimensi syariat dan fiqih yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran Islam secara keseluruhan dan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam. Syariat ini akan berlaku sepanjang masa dimanapun dan kapanpun waktunya, hukum akan tetap berlaku meskipun zaman sering berubah-ubah.
- b) Ketuhanan yaitu hukum-hukum yang terkandung dalam hukum Islam memiliki hal-hal yang mengatur batin dan dzhahir termasuk hubungan dan aturan kepada sang pencipta.
- c) Universal yaitu hukum ini memiliki karakteristik kontekstual dimana mencangkup apa saja yang berkaitan dengan permasalahan keluarga, baik pernikahan perceraian nafkah waris dan sebagainya.
- d) Harmonis yang berarti keseimbangan dimana apabila terjadi pertentangan yang akan mengambil jalan tengah supaya tidak berat sebelah.
- e) Manusiawi yaitu hukum Islam diperuntukkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia Sosiologi hukum berusaha, membimbing dan memelihara sifat-sifat humanistiknya serta menjaga sifat buruk agar tidak mengalahkan sifat kemanusiaan.<sup>24</sup>

### **3. Kegunaan Sosiologi Hukum Islam**

Dari pengertian serta karakteristik Sosiologi Hukum Islam memiliki kegunaan yang beragam. Pertama pada sosiologi hukum Islam itu mampu menjelaskan terkait satu dasar terbaik untuk mengerti Al-

---

<sup>24</sup> Edi Gunawan, Karakteristik dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Al- Syir'ah Vol. 15 No. 2 , (Manado: IAIN Manado2017 ) 119

Qur'an dan Hadits, Undang-Undang ahli hukum ketimbang hukum alam yang kini tidak ada tempat, akan tetapi ruang kosong tersebut perlu diisi kembali serta dihidupkan kembali.

Kedua pada Sosiologi hukum Islam dapat menjawab mengapa manusia itu patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta apa saja yang menjadi faktor dan penyebab terjadinya dia tidak dapat mentaatinya. Ketiga didalam sosiologi ini memberikan kemampuan bagi pemaham terhadap hukum didalam konteks sosial. Keempat yaitu Pada sosiologi hukum memberikan kemampuan untuk mengadakan penelitian serta analisis terhadap efektivitas hukum yang ada didalam kehidupan bermasyarakat seperti halnya tempat untuk mengubah pola peraturan masyarakat. Yang terakhir sosiologi hukum memberikan kemampuan serta beberapa kemungkinan untuk mengadakan evaluasi terkait efektivitas hukum di dalam kehidupan masyarakat.<sup>25</sup>

#### **4. Metode Pendekatan Sosiologi Hukum Islam**

Yuridis empiris atau bisa disebut dengan sosiologi hukum yaitu suatu ilmu yang sering muncul dari beberapa perkembangan tentang ilmu pengetahuan pada hukum serta dapat diketahui melalui peristiwa sosial yang ada didalam masyarakat yang tampak pada aspek hukum. Didalam yuridis empiris terdapat beberapa objek kajian yang ada didalam ilmu sosiologi hukum diantaranya:

---

<sup>25</sup> Mohd Yusuf Daeng, Sosiologi Hukum,( Pekanbaru: Alaf Riau, 2018), 61.

### 1) *Sociological Model*

Pada pembahasan model kemasyarakatan ini merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial yang sering terjadi didalam kehidupan bermasyarakat. Di Dalam pembahasan *Sociological Model* ini terdapat beberapa istilah yang seringkali digunakan untuk kajian sosiologi yaitu:

Interaksi sosial yaitu suatu kehidupan bersama yang mana didalamnya menunjukkan dinamika yang saling berhubungan individu dengan individu lainnya, dimana jika tidak saling berinteraksi antara individu dengan individu lainnya maka tidak akan mengalami perkembangan yang baik. Sistem sosial merupakan keseluruhan unsur atau bagian- bagian yang memiliki ketergantungan satu dengan yang lain, sehingga mampu menciptakan kesatuan.

Perubahan sosial yaitu suatu tindakan dari berbagai cara tindakan yang menimbulkan perihwal positif maupun negatif, karena pengaruh dari perubahan- perubahan kondisi dalam pola perilaku diantara kelompok didalam masyarakat.

## 2) *Social Structure*

*Social Structure* Merupakan sebuah jalinan yang memiliki cara relatif di antara berbagai unsur sosial. Yang dimaksud unsur sosial ini seperti beberapa kelompok yang ada di masyarakat.

## 3) *Behavior*

*Behavior* merupakan sebuah perilaku yang ada pada objek kajian yang ada pada sosiologi hukum dan merupakan sebuah kenyataan yang ada didalam masyarakat, sehingga kadang yang diinginkan masyarakat itu tidak bisa terlaksana karena akhlak yang tidak bisa digunakan dengan baik. Disini sistem perilaku dapat diwujudkan dengan dua pendekatan diantaranya rangsangan yang mana memiliki arti yaitu sebuah perilaku yang terwujud pada diri manusia karena terdapat sebuah latihan, Tanya jawab dan yang terakhir yaitu mencontoh hal-hal yang baik atau perilaku yang positif. Sedangkan *kognitif* yaitu penyampaian sebuah informasi yang mana didalamnya terdapat dasar dalil alqur'an hadis dan sebagainya.dengan demikian kognitif ini bisa terwujud melalui dakwah diskusi serta kajian-kajian lainnya. <sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 13

#### 4) Hukum sebagai sebuah social control

Social control dapat diartikan sebagai suatu proses yang dimana adanya proses tersebut sudah direncanakan maupun tidak yang didalamnya itu memiliki sifat yang mendidik serta mengajak atau bisa memaksa masyarakat agar dapat mematuhi sistem kaidah serta nilai yang berlaku pada saat itu. Di Dalam perwujudan ini mungkin yang akan terjadi berupa pembedaan, atau konsiliasi.

#### 5) Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat

Selain dapat dijadikan kontrol pada sosial. Didalam hukum juga berfungsi sebagai alat yang mana memiliki tujuan yaitu dapat mengubah masyarakat atau bisa dikatakan dengan *social engineering*. Dimana dapat dijadikan sebagai sarana mengubah pola kehidupan yang ada didalam masyarakat.<sup>27</sup>

### 5. Konsep Nusyuz dalam Hukum Islam

Hukum keluarga sendiri berawal dari perkawinan yang memiliki arti bahwa perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata yang didalamnya terdapat isi hak pribadi. Hal ini dapat bertitik tolak dari prinsip bahwa didalam kedudukan manusia dilindungi oleh hukum. Yang secara keperdataan artinya adanya perlindungan hak-hak pribadinya. Hal tersebut bertitik tolak dari prinsip bahwa kedudukan manusia itu dilindungi oleh hukum, yang secara keperdataannya memiliki arti bahwa perihal pribadinya tersebut dilindungi, sehingga

---

<sup>27</sup> Ibbid, Hal 20-25

didalam didalam kebebasan hidup yang ada pada manusia untuk memilih serta pribadi atas dirinya tidak mengalami kerugian. Sebagaimana yang ada didalam hal-hal berkaitan dengan perkawinan yang memiliki akibat adanya hak-hak yang berkaitan dengan perkawinan dan berakibat pada hak dan kewajiban di dalam suami dan istri, harta, perwalian, hubungan anak, harta bersama, hak asuh anak, kewarisan dan lain sebagainya.<sup>28</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga yaitu bentuk dari kelompok sosial dalam masyarakat. Keluarga menurut Burgess (Soemanto, 2014: 7) mengatakan bahwa keluarga terdiri dari orang-orang yang terikat dalam perkawinan, hubungan darah atau adopsi (anggota keluarga tinggal dibawah satu atap) serta adanya interaksi dan komunikasi sesuai dengan peran masing-masing serta dapat menurunkan kebiasaan atau budaya secara umum dan mempraktikkan dengan cara tersendiri. Kedudukan utama setiap keluarga adalah fungsi pengantar pada masyarakat besar, keluarga sebagai penghubung pribadi dengan struktur sosial yang lebih besar. Untuk membentuk suatu kepribadian yang tidak menyimpang, control intern maupun resmi tidaklah cukup. Di Dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, disebutkan menjadi tiga akibat perkawinan yaitu:

1. Adanya hubungan suami istri.
2. Hubungan orang tua dengan anak.

---

<sup>28</sup> Bella Aristantia Hartanto, Pergeseran Peran Dan Fungsi Suami Isteri Dalam Keluarga Tkw Didesa Puncanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, Skripsi , (IAIN PONOROGO, 2021)



### 3. Masalah harta kekayaan.

Sejak terjadinya perkawinan timbullah hukum antara suami istri. Hubungan hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban antara suami istri. Hak dan kewajiban suami istri diatur didalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 1974. Hak dan kewajiban suami istri menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat ( Pasal 30 UU Nomor 1 Tahun 1974)
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup didalam masyarakat (Pasal 31 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974)
3. Suami istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974).
4. Suami istri wajib mempunyai tempat kediaman yang tetap (Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974)
5. Suami dan istri wajib untuk saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain ( Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974)
6. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya ( Pasal 34 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974)

7. Istri wajib mengatur mengurus urusan rumah tangga sebaik-baiknya ( Pasal 34 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974)

Apabila kewajiban – kewajiban itu dilalaikan suami maka istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan setempat, didalam Pasal 103 KUH Perdata juga diatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut :

- a. Suami adalah kepala rumah tangga
- b. Suami harus membantu istri
- c. Suami harus mengurus harta bawaan istri
- d. Suami harus mengurus harta seperti bapak rumah tangga yang baik.
- e. Suami tidak boleh membebankan/ memiliki harta bawaan istri.<sup>29</sup>

Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XII hak dan Kewajiban Suami dan Istri diantaranya:

Pasal 77 membahas bagian kesatu penjelasannya umum seperti halnya Undang- Undang No 1 Tahun 1974.

Pasal 78 membahas tentang:

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam Ayat (1) ditentukan oleh suami isteri bersama.

---

<sup>29</sup> Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, ( Sinar Grafika, Jakarta Timur), 73-75

pada bagian kedua pada Pasal 79 membahas tentang kedudukan suami dan istri diantaranya:

1. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pada bagian ketiga pada Pasal 80 yaitu membahas tentang kewajiban suami diantaranya:

1. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting- penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
  - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

c. Biaya pendidikan bagi anak

5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud Ayat (5) gugur apabila isteri berbuat *Nusyuz*.

Pada bagian keempat pada Pasal 83 dan 84 membahas terkait kewajiban istri diantaranya :

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pada Pasal 84 yaitu:

1. Isteri dapat dianggap *Nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban- kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama isteri dalam *Nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 Ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada Ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah isteri *Nusyuz*.

4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *Nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>30</sup>

Selain Undang- Undang dan Kompilasi Hukum Islam, di dalam Al Qur'an juga membahas hak dan kewajiban diantaranya:

Pada Akad pernikahan dalam Syariat Islam tidak sama dengan akad kepemilikan. akad pernikahan diikat dengan memperhatikan adanya kewajiban-kewajiban di antara keduanya. Dalam hal ini suami mempunyai kewajiban yang lebih berat dibandingkan istrinya berdasarkan firman-Nya “akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya”. Kata satu tingkatan kelebihan dapat ditafsirkan dengan firmannya :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

“ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...” (QS. An-Nisa Ayat 34)

Adapun yang menjadi hak istri atau bisa juga dikatakan kewajiban suami terhadap istri adalah sebagai berikut:

1. Mahar

Menurut Mutafa Diibul Bigha, Mahar adalah harta benda yang harus diberikan oleh seorang laki-laki (calon suami) kepada perempuan (calon isteri) karena pernikahan. Pemberian mahar kepada calon istri merupakan ketentuan Allah SWT. bagi calon suami sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 4 yang ber bunyi:

---

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina Kua dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018, 40

وَ أَثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

## 2. Nafkah, pakaian dan tempat tinggal.

Nafkah berasal dari bahasa arab (an-nafaqah) yang artinya pengeluaran. Yakni Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Tentang kewajiban nafkah ini telah di jelaskan Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah Ayat 233.

وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ- وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ- لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

Adapun menyediakan tempat tinggal yang layak adalah juga kewajiban seorang suami terhadap istrinya sebagaimana Firman Allah SWT berikut:

...أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

Artinya “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu,...” (QS. Ath Thalaq: 6).

### 3. Menggauli istri secara baik.

Menggauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya. Sebagaimana Firman Allah dalam Alquran surat an-Nisa Ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ  
مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ  
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka

bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”<sup>31</sup>

## **B. LAW IS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING**

### **1. Pengertian *Law Is A Tool Of Social Engineering***

*Law Is A Tool Of Social Engineering* atau yang disebut sebagai hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat merupakan suatu sarana produk hukum yang dapat diubah oleh pemerintah, parlemen atau pihak yang berwenang. Artinya, hukum ini memiliki fungsi untuk membuat hukum lebih maju dan juga berkembang dalam melakukan hubungan sosial di kalangan masyarakat. Seperti halnya yang dikatakan oleh Roscoe Pound bahwa “hukum juga berfungsi sebagai alat untuk masyarakat”.

Semakin cepat hukum merespon suara pembaharuan hukum dalam masyarakat maka akan semakin besar pula peran yang dimainkan oleh hukum untuk perubahan masyarakat tersebut. Sebaliknya, semakin lambat hukum merespon suara-suara pembaharuan dalam masyarakat, semakin kecil fungsi dan andil hukum dalam mengubah masyarakat tersebut, karena masyarakat tersebut sudah terlebih dahulu mengubah dirinya sendiri.

### **2. Konsep *Law Is A Tool Of Social Engineering***

Selain dapat dijadikan kontrol pada sosial, hukum juga berfungsi sebagai alat yang mana memiliki tujuan yaitu dapat mengubah masyarakat atau bisa dikatakan dengan *Law Is A Tool Of Social Engineering*. Dimana

---

<sup>31</sup><https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/> (diakses pada tanggal 18 November 2022)



dapat dijadikan sebagai sarana mengubah pola kehidupan yang ada didalam masyarakat. Alat pengubah masyarakat yang dimaksudkan oleh Roscoe Pound, dapat dianalogikan sebagai suatu proses mekanik. Hal itu dapat dilihat dengan adanya perkembangan industri dan transaksi pengubah tersebut dipegang oleh hakim melalui interpretasi dalam mengadili kasus yang dihadapinya secara seimbang. Interpretasi – interpretasi tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal berikut :

- a. Studi tentang aspek sosial yang aktual dari lembaga hukum.
- b. Tujuan dari pembuat peraturan hukum yang efektif.
- c. Studi tentang sosiologi dalam mempersiapkan hukum.
- d. Studi tentang metodologi hukum.
- e. Sejarah hukum.

Arti penting terkait alasan-alasan serta solusi dari kasus- kasus individu yang pada angkatan terdahulu berisi tentang keadilan abstrak dari suatu hukum yang abstrak. Pada keenam langkah tersebut perlu diperhatikan oleh hakim atau praktisi hukum dalam melakukan “interpretasi” sehingga perlu ditegaskan, bahwa dengan memperhatikan temuan – temuan tentang keadaan sosial masyarakat melalui bantuan ilmu sosiologi, akan terlihat adanya nilai-nilai atau norma-norma tentang “hak” individu yang harus dilindungi, unsur – unsur tersebut dipegang oleh masyarakat dalam mempertahankan apa yang disebut kemudian dipegang

oleh masyarakat dalam mempertahankan apa yang disebut dengan hukum alam (*natural Law*).

Hukum sebagai *Law Is A Tool social engineering* berkaitan dengan fungsi dan keberadaan hukum sebagai pengatur dan penggerak perubahan masyarakat, maka interpretasi analogi Pound mengemukakan hak yang bagaimanakah seharusnya diatur oleh hukum dan hak-hak yang bagaimanakah yang dapat dituntut oleh individu dalam hidup bermasyarakat.<sup>32</sup>

### **3. Hubungan *Law Is A Tool Of Social Engineering* dan Konflik Sosial**

Pada dasarnya pengertian konflik sangatlah beragam. Ilmuwan serta detektif konflik sosial juga berusaha memberikan makna sesuai dengan pengalaman ilmiah. Secara konvensional konflik dapat didefinisikan sebagai suatu perbedaan pada kepentingan tujuan serta harapan. Di dalam kamus KBBI arti konflik yaitu percekocokan perselisihan pertentangan antara dua kekuatan. Salah satu teori yang besar didalam sosiologi hukum yaitu teori konflik. Didalam teori konflik sudah berkembang sebagai bentuk reaksi pada teori fungsionalisme struktural.

Menurut Lewis A. Coser (1956) istilah konflik sosial pada umumnya mengandung rangkaian fenomena yang berisikan pertentangan antar individu melalui konflik kelas sampai pada pertentangan. Didalam buku karya Lewis coser "*The Functions Of Social Conflict*", mengemukakan bahwa tidak ada teori konflik sosial yang mampu

---

<sup>32</sup> Ibbid, Hal 20-25

merangkum seluruh kejadian tersebut. Oleh karena itu Lewis Coser tidak memberikan instruksi pada teori umum, tapi ia menginginkan karyanya sebagai suatu usaha untuk menjelaskan konsep konflik sosial serta unifikasi skema konsep sesuai dengan data yang telah berlangsung sesuai dengan konflik tersebut. Dapat disimpulkan bahwasanya sebagai perebutan nilai, kekuasaan serta sumber daya yang memiliki kelangkaan dimana terdapat tujuan lawannya untuk melukai sangaian mereka. Menurut Galtung bisa dikatakan konflik ketika suatu sistem tersebut mempunyai dua atau lebih tujuan sehingga tujuan pun tidak sesuai. Pada kasus satu orang tersebut bisa dikatakan delima yang terdiri dari kecenderungan motivasi atau suatu perilaku tidak sesuai. Galtung memberikan pendapat bahwa ada perbedaan antara konflik, sikap konflik dan yang terakhir yaitu perilaku konflik.<sup>33</sup>

Sedangkan konflik menurut Ralf Dahrendorf yaitu konflik itu akan muncul melalui relasi-relasi sosial yang ada didalam sistem, oleh karena itu konflik itu muncul tidak akan melibatkan individu ataupun kelompok yang tidak ada sangkut pautnya dalam hubungan sistem. Dalam teori ini menjelaskan jika terdapat relasi-relasi yang ada di struktur sosial ini ditentukan oleh kekuasaan. Adapun kekuasaan yang dimaksud yaitu kekuasaan atas kontrol serta saksi yang sangat memungkinkan pada pemilik kekuasaan serta memberikan perintah dan meraih pada keuntungan dari mereka yang tidak memiliki kekuasaan.

---

<sup>33</sup> A. Octamanya Tenri, *Sosiologi Keluarga*, (Media Sains Indonesia, September 2021),

Di Dalam pandangan Dahrendorf konflik kepentingan menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari dari beberapa relasi antara pemilik kekuasaan serta mereka yang tidak memiliki kuasa. Pada awalnya Dahrendorf merumuskan bahwa pada teori konflik ini hanya sebagai teori parsial yang diterapkan untuk menganalisis adanya fenomena pada sosial, sehingga suatu ketika melihat pada masyarakat yang memiliki dua sisi yang berbeda yaitu kerja dan konflik. Dengan demikian Dahrendorf menganalisis pada konflik sosial dengan perspektif sosiologi fungsionalisme struktural untuk menyempurnakan pada teorinya, dan ia juga menghubungkan antara pemikiran fungsional yang mengenai struktur dan fungsi masyarakat pada teori konflik antarkelas sosial<sup>34</sup>

Berbeda dengan Karl Marx tentang konflik sosial yang memiliki pemikiran terkait teori konflik diantaranya:

- a) Masyarakat sewaktu-waktu dapat terlibat dalam persaingan tanpa adanya niat untuk mengakhiri untuk memperebut alat produksi. Pada masyarakat yang memiliki modal yang tinggi, ditandai dengan persaingan antara kelas masyarakat menengah atas dengan masyarakat kelas dua dari kapitalis. Pada kelas atas akan selalu berjuang untuk bisa mempertahankan alat produksi yang mereka kuasai dengan tindakan menindas kelas bawah atau proletar. Sementara pada kelas bawah berusaha ingin naik kelas melalui tindakan merebut alat produksi yang dimiliki kelas atas. Konflik

---

<sup>34</sup> <https://www.gamedia.com/literasi/teori-konflik/> (Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2022)

tanpa adanya akhir antara kelas atas dan kelas bawah ini diprediksi baru akan berhenti jika ada perubahan pada kebijakan yang berupa penyaluran kepemilikan yang dimiliki kelas atas dan disalurkan pada kelas bawah.

- b) Ketidakseimbangan pendapatan yang terbangun dengan sendirinya di dalam sistem sosial pada ekonomi yang memiliki tingkat modal yang tinggi. Pada jumlah anggota kelas bawah jauh memiliki banyak perbandingan dengan populasi tingkat kelas atas. Golongan tingkat atas ini mengembangkan sistem sosial ekonomi tingkat atas dalam struktur masyarakat untuk tidak memberikan ruang pengaruh pada kelas. Para pemerintah pada kekuasaan tinggi yang bekerjasama untuk menurunkan nilai yang ada pada uang dan menetapkan upah yang rendah. Sementara itu pemerintah hanya membuat peraturan hanya sepihak saja dan tidak mendapatkan persetujuan dengan kelas bawah. Dan para kelas tingkat atas ini membuat kebijakan yang dapat memungkinkan kaum ini memiliki akses yang sangat luas untuk mendapatkan dana yang lebih besar.
- c) Ketidakseimbangan sosial ekonomi dapat mendorong pada revolusi sosial. Seperti halnya kelas atas yang bekerjasama dengan satu sama lain untuk menindas kelas bawah, begitu pula dengan kelas bawah mengorganisir diri mereka sendiri demi melakukan revolusi dengan dramatis dan seringkali dengan kekerasan. Max mempercayai bahwa revolusi selalu terjadi di dalam kalangan

masyarakat karena tidak ada jalan keluar dari problematika kecuali dengan revolusi sosial dan Max juga meyakini jika terdapat permasalahan tidak akan bisa selesai melalui jalur hukum melainkan dengan revolusi sosial.<sup>35</sup>

Dalam kehidupan sosial manusia konflik biasanya terjadi ketika adanya ketidakcocokan perilaku serta adanya perbedaan pada tujuan. Ketidakcocokan tersebut akan terungkap jika individu tersebut menentang atau tidak bisa menerima pernyataan orang lain. Jika terdapat perbedaan antara individu maupun pada kelompok dalam masyarakat maupun keluarga jika tidak bisa didamaikan maka akan menimbulkan konflik sosial.

Ada beberapa aspek yang menjadi penyebab pada saat terjadinya konflik didalam keluarga yaitu adanya kesungguhan, kompleksitas pada keluarga serta adanya waktu. Umumnya pada ikatan antara anggota keluarga merupakan sebuah ikatan yang sangat erat serta sangatlah kuat dan bersifat sangatlah kekal, jadi jika terdapat permasalahan pada orang tua maka mereka tetaplah menjadi orang tua, saudara akan menjadi saudara. Karena pada dasarnya jika sudah terjadi pada suatu ikatan darah maka ikatan pada keluarga tidak akan mengenal yang namanya mantan ibu, mantan bapak, mantan anak.

Ada banyak permasalahan yang terjadi didalam kehidupan berumah tangga misalnya saja masalah kecemburuan, perselingkuhan,

---

<sup>35</sup> Wahyudi, *Teori-Teori Konflik Dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial*, (Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2021), 15-18

masalah ekonomi, dan yang terakhir yaitu kekerasan dalam berumah tangga. Konflik atau permasalahan tersebut akan berdampak pada keluarga yaitu berkurang maupun bertambah eratnya hubungan sosial antar anggota keluarga. Berikut ini merupakan beberapa contoh konflik yang sering terjadi di dalam keluarga:

a. Pertengkaran

Pertengkaran merupakan salah satu permasalahan yang ada di dalam kehidupan berumah tangga yang akan menimbulkan konflik disebabkan adanya kurangnya keharmonisan pada hubungan yang terjalin di dalam keluarga. Seringnya terjadinya pertengkaran karena permasalahan kecil akan berakibat pada proses perkembangan anak diantaranya mental serta pada emosional anak atau biasanya disebut dengan broken home.

b. Tidak saling menegur antara suami dan istri

Merupakan permasalahan yang internal sering terjadi pada suami dan istri yang akan berujung pada konflik. Dengan demikian ini sering terjadi dikarenakan salah satu pondasi dasar serta kunci sebuah hubungan antara suami dan istri yaitu adanya komunikasi antar keduanya.

c. Tidak saling menghargai.

Merupakan sebuah permasalahan yang akan mengakibatkan pada retaknya sebuah keluarga karena tidak memiliki sifat saling menghargai. Sikap saling tidak menghargai akan menimbulkan pada menyalahkan serta menyepelkan sehingga keluarga menjadi tidak harmonis.

Konflik yang terjadi pada keluarga adalah akibat dari tidak berjalannya suatu struktur dan fungsi dalam keluarga sehingga sistem yang terbangun dalam keluarga menjadi buruk. Jika dibawa ke fenomena keluarga pada masa saat ini yaitu terdapat sebagian yang status sosialnya dikatakan orang kaya tetapi anaknya tidak mampu untuk mencerminkan perilaku dari kelas dimana dia berada. Misalnya menjadi anak yang sering melakukan perilaku menyimpang karena struktur didalam keluarga tidak berfungsi sebagaimana fungsinya.

Saat anak tidak melaksanakan perannya, maka sebagai orang tua juga memiliki peran penting dan kewajiban untuk memberikan nasehat maupun berupa teguran. Biasanya pada nasehat dan teguran yang diberikan akan menimbulkan konflik jika ia tidak mampu menciptakan dirinya. Dan juga dapat dihindari jika orang tua memberikan perhatian dan kasih sayangnya yang seharusnya diterima oleh anak. Jika kasih dan sayang didapatkan oleh anak maka anak tersebut akan berperilaku baik.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> A. Octamanya Tenri, *Sosiologi Keluarga*.....hal 43



Dengan demikian konflik yang terjadi didalam keluarga sesungguhnya tidak mengakibatkan negatif, tetapi juga pada konflik didalam kehidupan berumah tangga dapat sanggup membangun keharmonisan keluarga dengan cara mampu menyelesaikan suatu permasalahannya dengan kepala dingin dan berwibawa.

Sehingga hubungan antara konflik sosial dengan social engineering adalah adanya konflik sosial akan menyebabkan sebuah masyarakat berubah. Dengan demikian, perubahan pada masyarakat harus diperhatikan dan hukum yang berlaku juga harus bergerak sesuai dengan perkembangan zaman termasuk di dalamnya adalah adanya konflik sosial yang muncul di tengah masyarakat.

#### **4. Macam-macam Konflik Sosial**

Konflik sebagai salah satu gejala yang akan terjadi di kalangan masyarakat dalam kehidupan bersama. Artinya konflik bersifat universal, tidak ada jika berkehidupan bersama tanpa adanya konflik, baik konflik besar dan maupun konflik kecil. Konflik bisa terjadi pada kalangan individu antar kelompok maupun antara individu dengan kelompok.

Konflik pada berskala kecil orang yang terlibat didalamnya rentan sedikit serta tidak mencakup kawasan yang luas seperti halnya konflik yang ada pada keluarga dan antarindividu. Disini yang dikatakan konflik besar meliputi konflik antar suku konflik antarnegara yang kawasannya sangat lah luas serta menyebabkan semakin banyak yang akan terlibat. Menurut Folarin Konflik memiliki tujuh jenis diantaranya:

a) Konflik Intra- Pribadi

Konflik ini terjadi disebabkan oleh pemikiran yang tidak bisa dikendalikan atau biasa disebut dengan emosional yang tidak bisa terkendalikan oleh individu itu sendiri. Jenis konflik ini bisa ditentukan dengan keadaan yang ada di sekitar lingkungannya. Seperti halnya depresi, kemarahan. Konflik intra pribadi merupakan jenis konflik yang bisa digambarkan dengan manusia melawan diri sendiri dimana manusia ini berjuang terus dengan pikiran serta kebiasaannya.

b) Konflik Antar Pribadi

Konflik antar pribadi ini bisa dikatakan dengan manusia melawan manusia. Pada jenis konflik ini merupakan sebuah pertentangan yang langsung seperti halnya jika dengan cara main tangan atau fisik memukul perampokan. Kemudian dengan cara non fisik itu dengan tidak menyapa tetangga ataupun kerabat lainnya.

c) Konflik Keluarga

Pada konflik keluarga ini yang terlibat yaitu satu unit keluarga. Kebanyakan kasus dalam konflik ini disebabkan oleh peranan keluarga, serta adanya harapan yang besar dari masing-masing anggota keluarga yang belum terpenuhi.

d) Konflik Antar Kelompok

Pada konflik ini mengacu pada jenis ketidak sepakatan antara dua orang atau lebih antar kelompok dengan agama. seperti halnya konflik adat dayak dan adat Madura yang berada di sampit.

e) Dsb.<sup>37</sup>

### 5. Faktor penyebab terjadinya konflik sosial

Didalam kehidupan manusia sering terjadinya konflik biasanya dikarenakan ketidakcocokan antara perilaku dan pada tujuan. Ketidaksamaan ini akan terungkap jika individu itu menentang atas pernyataan orang lain. Pernyataan antar perbedaan individu maupun kelompok jika tidak ada yang bisa mendamaikan maka akan timbul konflik sosial. Secara umum itu ada empat faktor yang bisa dijadikan penyebab terjadinya konflik di masyarakat yaitu adanya perbedaan kepentingan, perbedaan antar individu, perbedaan latar belakang individu dan perbedaan kebudayaan.


Keluarga juga merupakan salah satu unit sosial yang pada setiap anggotanya saling berinteraksi dan saling bergantung, sehingga konflik atau permasalahan yang sering terjadi pada keluarga tidak bisa dihindari. Konflik yang ada di dalam keluarga seperti halnya tindakan yang menentang atau tidak menyetujui pendapat antar keluarga. Contohnya konflik yang biasanya sering terjadi yaitu konflik

---

<sup>37</sup> wahyudi, *Teori-Teori Konflik Dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial*, 27-29

antara saudara kandung dan anak tiri, konflik ibu kandung dengan anak tirinya. Konflik antara anak dengan orang tua, konflik antara ayah dan ibu.

Ada beberapa aspek yang bisa dijadikan sebagai penyebab terjadinya konflik didalam keluarga yaitu kesungguhan, kompleksitas atau kerumitan dalam keluarga serta adanya waktu. Ikatan yang ada di dalam keluarga umumnya sebuah ikatan yang sangat erat serta sangat kuat, dimana ikatan yang timbul didalam keluarga merupakan ikatan yang kekal. Sehingga jika terjadi konflik pada orang tua akan tetap menjadi orang tua serta sebaliknya.<sup>38</sup>



---

<sup>38</sup> Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* ..... hal 40-42

**BAB III**  
**PRAKTIK DAMPAK *NUSYUZ* ISTRI PADA KEHARMONISAN**  
**KELUARGA DI DESA NGLANDUNG KECAMATAN GEGER**  
**KABUPATEN MADIUN**

**A. Gambaran Umum Desa Nglandung**

Sesuai dengan penelitian penulis di dalam tulisan ini maka akan diungkapkan terkait terjadinya *Nusyuz* Istri pada keharmonisan keluarga di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Sebelum penulis menguraikan terkait dampak Istri *Nusyuz*, terlebih dahulu akan diuraikan hasil penelitian peneliti yang mengenai dengan:

**1. Sekilas Tentang Sejarah Desa Nglandung**

Menurut sumber dari berbagai cerita dari sesepuh di desa Nglandung pada masa kini, bahwa saat terbentuknya desa Nglandung ini pada zaman kolonial belanda. Nglandung merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Pada dahulu kala di desa Nglandung ini merupakan daerah yang belum ada penghuninya yang di sekitar lingkungannya banyak ditumbuhi dengan pepohonan yang sangat lebat serta besar dan memiliki suhu yang dingin. Dari sinilah datanglah para pengungsi dalam peperangan kerajaan mataram yang saat itu terdapat perlawanan. Kemudian kolonial belanda membuka lahan yang dijadikan sebagai tempat persembunyian, dengan berjalanya waktu akhirnya berkembang

menjadi tempat pemukiman serta lahan untuk pertanian. Di Daerah ini banyak ditumbuhi dengan pohon pisang. Tanaman pisang inilah yang akan dijadikan sumber mata pencaharian pada masyarakat tersebut kemudian tanaman tersebut menjadi tanaman produktif, karena pada tanaman pisang itu tumbuh subur sehingga masyarakat tersebut dapat menyebutnya dengan istilah *godonge ledung-ledung*.<sup>39</sup>

## 2. Keadaan Geografis

Secara geografis pada desa Nglandung terletak pada kawasan bagian selatan, tepatnya di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dekat dengan jalan utama antar kota Madiun- Ponorogo tepat pada jalan A. Yani No 123. Di Desa Nglandung ini mempunyai luas wilayah 229,7 Ha. Dan memiliki jumlah Rt 27 serta memiliki 5 dusun.

Adapun Desa Nglandung mempunyai batas-batas pada pemerintahan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Kaibon, Desa Jogodayuh.
- b. Sebelah Timur : Desa Uteran, Desa Jatisari
- c. Sebelah Selatan : Desa Bacem, Desa Jatisari
- d. Sebelah Barat : Desa Sambirejo<sup>40</sup>

## 3. Kependudukan

---

<sup>39</sup><https://nglandungkondang.blogspot.com/2020/03/profil-des.html>, (diakses pada tanggal, 10 September 2022, Jam 09.00)

<sup>40</sup> Harsono Widodo, *Hasil Wawancara Sebagai Sekretaris Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun*, Pada Tanggal 28 Agustus 2022

Berdasarkan data statistik tahun terakhir bahwa jumlah penduduk Desa Nglandung 4.523 jiwa, dengan perinciannya sebagai berikut:

Tabel 3.1

Jumlah Keseluruhan Desa Nglandung Kecamatan Geger  
Kabupaten Madiun

Laki- Laki	2,706
Perempuan	2, 655
Jumlah	1,828

Tabel 3.2

Jumlah penduduk setiap Kartu Keluarga Desa Nglandung  
Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan perinciannya sebagai  
berikut:

Kartu Keluarga Laki-Laki	1,260
Kartu Keluarga Perempuan	340
Jumlah Kartu Keluarga	1,600

Tabel 3.3

Jumlah Penduduk setiap Dusun di Desa Nglandung dengan perinciannya sebagai berikut: <sup>41</sup>

Rukun Tetangga	Rukun Warga	Nama Dusun	Jumlah
1-8	01	Krajan I	1156
9-14	02	Krajan II	908
15- 18	03	Ngegot	1032
19 -23	04	Wonokromo	762
24- 27	05	Wonokromo	665

#### 4. Keadaan Sosial

Untuk mengetahui keadaan sosial di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dari berbagai segi:

##### a. Keagamaan

Dari hasil observasi Perihal status keagamaan penduduk Desa Nglandung ini mayoritas beragama Islam karena dapat ditinjau dengan adanya beberapa lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti Taman Pendidik Qur'an dan Pondok Pesantren.

---

<sup>41</sup> Dokumen Profil Desa Nglandung 2022



b. Perekonomian

Secara umum sebagian besar penduduk di Desa Nglandung dalam menunjang kehidupan sehari-hari dengan pekerjaan.

Tabel 3.4

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian atau pekerjaan Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan perinciannya sebagai berikut:

No	Mata Pencarian	L	P	Jumlah	%
1.	Pembantu Rumah Tangga	-	1	1	2,21 %
2.	Tukang Cukur	1	-	1	2,21 %
3.	Tukang Las/ Pandai Besi	1	-	1	2,21 %
4.	Mekanik	1	-	1	2,21 %
5.	Perancang Busana	1	-	1	2,21 %
6.	Guru	6	16	22	0,48 %
7.	Akuntan	-	1	1	2,21 %
8.	Dokter	1	1	2	2,21 %
9.	Bidan	-	1	1	2, 21 %

10.	Perawat	2	1	3	6,63 %
11.	Pelaut	1	-	1	2,21 %
12.	Pedagang	6	20	26	0,57 %
13.	Perangkat Desa	7	-	7	0,15 %
14.	Kepala Desa	1	1	2	4,42 %
15.	Swasta	0	1	1	2,21 %
16.	Wiraswasta	747	428	1175	25,97 %
17.	Lainya	12	8	20	0,44 %
18.	Belum Bekerja	3	0	3	6,63 %

Dari dokumen Profil Desa pada tahun 2022 yang diperoleh peneliti di Desa Nglandung, mayoritas masyarakat yang ada di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun bekerja sebagai petani dan pedagang. Ini terbukti dengan adanya persentasi jumlah wiraswasta/ petani dan pedagang ini lebih besar dari pada data lainnya.<sup>42</sup>

#### c. Kesehatan

Kesehatan yang ada di Desa Nglandung sangatlah baik, karena juga kegiatan tersebut didukung oleh bidang kesehatan, seperti terdapat 1 puskesmas serta diadanya rutinitas setiap

<sup>42</sup> Ibid.

bulan posyandu untuk kalangan usia , serta lokasi sudah disediakan oleh pihak desa. Dan di tempat belajar formal tingkat Paud diadakannya posyandu untuk pemberian makanan gizi, timbangan berat badan serta adanya pengukuran tinggi ini dilakukan 3 bulan.<sup>43</sup>

d. Pendidikan

Sebagian besar masyarakat penduduk di Desa Nglandung ini tamatan SLTA sederajat, karena menurut masyarakat sendiri pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan untuk masa depan kelak. Terbukti dengan adanya beberapa gedung sarana pendidikan di Desa Nglandung ini diantaranya, 2 Taman kanak-kanak / Tk, lima Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, satu Sekolah Menengah Pertama / Smp, dan yang terakhir yaitu Satu Sekolah Menengah Kejuruan/ SMK.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Nglandung ini diperoleh data terkait tingkatan pendidikan di masyarakat Desa Nglandung sebagai berikut.<sup>44</sup>

Table 3.5

Jumlah penduduk menurut pendidikannya Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan perinciannya

sebagai berikut:

<sup>43</sup> Risma Ayu Dwi Wardani, *Hasil Wawancara oleh Guru Paud, Geger* , 20 September 2022.

<sup>44</sup> Dokumen Profil Desa Nglandung 2022

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	%
1	Akademi/Diploma III	-	1	1	2,21 %
2	Tidak/ Belum Sekolah	441	451	895	19,78 %
3	Tidak / Tamat SD/ Sederajat	350	358	708	15,65 %
4	Akademi/ Diploma III/ S1	1	-	1	2,21 %
5	Tamat SD/ Sederajat	328	388	716	15,83 %
6	SLTP/ Sederajat	408	370	778	17,20 %
7	Diploma III	-	1	1	2,21 %
8	SLTA / Sederajat	667	589	1256	27,76 %
9	Diploma I/ II	1	5	6	0,13 %
10	SLTA	1	-	1	2,21 %
11	Akademi/ Diploma III/S. Muda	22	18	40	0,88 %
12	Diploma IV/ Strata I	48	67	115	2,54 %
13	Strata II	2	2	4	8,84 %
14	Tamat SD/ Sederajat	-	1	1	2,21 %

## **B. Alasan Istri *Nusyuz* Di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.**

Menurut dari sebagian masyarakat hanya beberapa saja yang mengetahui apa yang diartikan sebagai *Nusyuz*. Sehingga warga disekitar hanya menganggap permasalahan ini sepele dan tidak ada hukumnya. Padahal seharusnya jika sudah membangun rumah tangga dapat mengetahui hal-hal apa saja yang tidak diperbolehkan dalam berumah tangga salah satunya yaitu *Nusyuz*. Hal ini bisa mengakibatkan hilangnya keharmonisan keluarga, ada beberapa alasan yang mengenai alasan istri berbuat *Nusyuz* ini.

Menurut beberapa warga yang berhasil penulis wawancara, masing-masing telah mengungkapkan pendapatnya terkait beberapa alasan yang telah berbuat *Nusyuz* di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, baik dari pihak keluarga. Seperti ungkapan dari Ibu Y terkait *Nusyuz* ini:

“Selama beberapa tahun keluarganya menurut saya sangat berkecukupan karena juga istrinya bekerja sebagai tkw tetapi, suaminya itu hanya duduk dirumah tanpa ada keinginan untuk bekerja, seharusnya suami bekerja mengingat kembali perannya sebagai tulang punggung keluarga. Untuk membantu menambah perekonomian keluarga, kemudian tenaga istri semakin hari semakin berkurang ia memutuskan untuk pulang ke Indonesia, terus pada saat dirumah itu sudah beberapa tahun pengeluarannya juga semakin melebar dan juga pemasukannya tidak ada, lalu suami disuruh kerja tetapi hasil kerja suami ini tidak bisa dijadikan patokan untuk sehari harinya. Dan karena juga masih masih pandemi jadi kurang kondusif pekerjaannya dengan pengeluarannya apalagi kebutuhan keluarga belum bisa mencukupi, kemudian istri

tidak mau mengurus rumah dan tidak mau mengurus suami serta anak.”<sup>45</sup>

Kehidupan di dalam rumah tangga pasti akan ada konflik yang akan terjadi atau sering terjadi, dan didalam rumah tangga sikap memahami antar sesama memberikan perhatian khusus kepada salah satunya. Membangun kehidupan rumah tangga merupakan hal yang sulit, dikarenakan menyatukan dua insan yang memiliki kepribadian yang sangat berbeda, tetapi juga ada saat menyikapi permasalahan, menyelesaikannya juga dengan tingkat kedewasaannya. Kemudian wawancara dengan suami dari istri yang melakukan *Nusyuz*

“Awal mula saya berpikir kalau ekonomi untuk kedepannya juga akan baik-baik saja karena istri kerja diluar jadi tkw, saya sendiri hanya di rumah untuk menggantikan peran istri saya mengerjakan rumah dan mengurus anak. Sebelumnya Saya juga ingin bekerja tapi ya mikir-mikir lagi, nanti kalau saya juga bekerja anak saya gimana kalau tidak ada yang mengawasi dirumah. Alhamdulillah Akhirnya istri saya pulang ke Indonesia dengan selamat dan sehat walaupun saya sedikit tidak mengenalnya karena badannya menjadi kurus.

Kemudian hari demi hari terlewati dengan baik karena pembiayaan setiap harinya memakai tabungan istri saya dan selang beberapa tahun tabungannya setiap harinya semakin menipis, kemudian saya disuruh mencari pekerjaan serabutan, bisa dibilang dapat mencukupi keperluan sehari-hari, hasil seluruhnya saya berikan ke istri tetapi istri merasa kurang dan seringkali mengeluh, akhirnya istriku marah, ya kalau marah tidak mau mengurus rumah dan anak, trus kalau dinasehati sulit sehingga seringkali emosional, apalagi saat marah ia seringkali berteriak teriak, begini kalau dari awal hidupnya enak tapi berjalanya waktu akan ada masa susah, seperti kata-kata ini mbak didalam kehidupan itu pasti ada di atas dan ada yang dibawah. Sekarang ini harapanku hanya pada anak, anak saya sekolahkan agar kedepannya tidak seperti orang tuanya. Untuk solusinya saya mengatasi permasalahan ini

---

<sup>45</sup>Hasil wawancara oleh saudara istri *Nusyuz*, Geger, 21 september 2022.

hanya mendiamkan saja selama dua hari saja, dalam dua hari ini saya selalu membujuk dan menasehati istri saya tapi ya bagaimana saya juga orang yang awam bukan lulusan pendidikan baik, jadi saya mengatasinya hanya mendiamkan dan menasehati saja”<sup>46</sup>.

Sebelum menikah memang seharusnya mempunyai pemahaman terkait keagamaan sehingga mampu mengatasi serta menyelesaikan permasalahan yang sering muncul didalam kehidupan berumah tangga dengan bijak, karena seorang laki-laki di dalam rumah tangga merupakan seorang pemimpin atau kepala rumah tangga. Kemudian wawancara dengan bapak CV selaku saudara yang melakukan *Nusyuz* tersebut.

“Iya, saya sendiri mengetahui kalau kakak saya ini sering marah-marah terhadap suaminya, saya mendengar sendiri saat perkecokan berlangsung. Saya sendiri juga bingung bagaimana cara menasehati yang benar terhadap mbak saya. Saya sendiri juga kesulitan, soalnya saya setiap menasehati selalu tidak terkontrol emosionalnya. Saya juga menyadari, kalau dari awal kehidupannya memang berkecukupan tapi setelah berangsur beberapa tahun ini dan hanya mengandalkan uang tabungan saja ya pasti cepat habis kalau mau bekerja ya bagaimana tidak bisa dengan upah yang tinggi karena status pendidikan hanya tingkatan sd apalagi ini ketambahan masih ada pandemi seperti ini. Namanya juga kehidupan seperti bola berputar , kadang berada di posisi atas dan kadang juga berada di posisi bawah”<sup>47</sup>.

### **C. Dampak Istri *Nusyuz* Di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.**

Dalam kehidupan berumah tangga tidak akan bisa terhindar dari konflik sosial atau permasalahan, Jika terdapat permasalahan maka akan ada penyebab serta dampak yang akan terjadi dan setiap permasalahan akan ada solusinya. Permasalahan ini seperti halnya istri yang melakukan

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara suami dari istri yang melakukan *Nusyuz*, Geger, 25 September 2022.

<sup>47</sup> Hasil Wawancara Selaku Saudara Yang Melakukan *Nusyuz*, Geger 29 September 2022,

Nusyuz istri di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Berikut wawancara terhadap ibu Y selaku saudara istri Nusyuz.

“Menurut pantauan saya sejauh ini mbak dampak nusyuz sendiri keluarga jadi tidak harmonis, karna kurangnya interaksi dan kurang menyeimbangi dalam menjalankan kewajiban pada kehidupan berumah tangga sehingga keluarga menjadi tidak harmonis dan juga kalau memang permasalahan ini belum bisa dipecahkan dalam kekeluargaan bisa jadi akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan contoh saja perceraian, tapi semoga saja ini tidak akan terjadi. Saat istrinya emosinya tidak terkendali saya jadi bingung mba karna juga saya saudaranya yang rumahnya dekat dengannya. Dan setiap kali emosi dia tidak ada orang yang mampu untuk memberikan penanganan, karna juga salah satunya takut.”<sup>48</sup>

Kemudian dengan bapak CV selaku saudara istri tersebut juga menanggapi bahwasanya :

“Dalam keluarga nya sering kali bertengkar hanya dengan permasalahan sepele, saudara – saudaranya jadi bingung untuk mengatasinya itu bagaimana termasuk saya, setiap permasalahan sepele pasti dia selalu membesar-besarkan permasalahannya. Seperti suaminya belum bisa menjadikan contoh sebagai suami yang mampu memberikan sepenuhnya kebahagiaan untuk keluarga, jadi saat istri menjadi marah dan pada saat marah itu suka teriak-teriak. Saya sendiri malu sebenarnya, karena juga yang hidup di Desa ini bukan hanya kami saja tapi banyaknya tetangga. Dan saya juga takut mengganggu aktivitas tetangga lain ketika istrinya itu tidak mampu untuk mengontrol emosinya dan keluarganya sudah seperti keluarga yang tidak ada kata harmonis mba.”<sup>49</sup>

Dan yang terakhir yaitu wawancara terhadap suami istri yang *Nusyuz*:

“Saya sendiri bingung untuk mengatasinya bagaimana karena saya sendiri kewalahan untuk menanganinya, dan dampak yang terjadi didalam keluarga saya tidak bisa seromantis pada saat istri saya kerja jadi tkw saat di rumah sudah kurang komunikasi, apalagi ketika saya memberikan nasihat, dia selalu tidak mau mendengarkan dan selalu salah paham,

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara oleh saudara istri Nusyuz, Geger, 21 september 2022.

<sup>49</sup> Hasil Wawancara Selaku Saudara Yang Melakukan Nusyuz, Geger 29 September 2022,



kemudian dia tidak bisa mengontrol emosi dia selalu berteriak, hampir setiap minggu seperti itu. Dan anak saya itu seperti kurang perhatian kami, jadi saya pulang dari kerja istri saya sudah tidur. Saya juga sejujurnya sangat malu mba mengingat kami hidup disini bukan hanya keluarga saja disini melainkan para tetangga, yang pastinya mengganggu kegiatan tetangga. Malah dia pergi kerumah orang tuanya tanpa sepengetahuan dan perizinan saya. Disini saya juga ingin sekali membenarkan rumah tangga kami, tapi ada saja permasalahan yang kecil dianggap besar oleh nya. disini saya menganggap diri saya sendiri gagal untuk menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. <sup>50</sup>

Hasil dari wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dampak yang terjadi ketika istri melakukan *Nusyuz* antara lain:

1. Sering terjadi kesalahpahaman mengakibatkan keluarga menjadi tidak harmonis
2. Kurangnya interaksi atau komunikasi pada pasangan
3. Anak menjadi kurang perhatian orang tua.
4. Kurangnya saling menghargai

Berikut merupakan inti dari wawancara diatas:



---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara suami dari istri yang melakukan *Nusyuz*, Geger, 25 September 2022



a. Pendapat Ibu Y, bahwa sebelum ekonominya menurun, istrinya sempat kerja menjadi TKW dan suaminya hanya dirumah saja. Dan untuk memenuhi kebutuhannya hanya mengandalkan tabungan dari hasil istri tersebut.

b. Pendapat suaminya ia berfikir bahwa perekonomiannya akan tetap baik-baik saja untuk kedepannya, tetapi kenyataannya uang yang didapatkan hasil kerja tersebut semakin hari semakin berkurang.

c. Pendapat bapak CV, kalau dari awal kehidupannya memang berkecukupan tapi setelah istrinya pulang hanya mengandalkan uang tabungan saja akan cepat menipisnya, dan jika bekerja suami tidak bisa menghasilkan upah yang tinggi karena status pendidikan hanya tingkatan sd.

a. Pendapat dari Ibu Y bahwa dampaknya keluarga menjadi kurang harmonis, karena kurangnya keseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban.

b. Pendapat dari suaminya bahwa anak menjadi kurang perhatian, dan tetangganya menjadi terganggu ketika emosionalnya tidak bisa di kendalikan.

c. Pendapat bapak CV kurangnya membantengi diri dalam menyelesaikan permasalahannya jadi dalam berumah tangga kedewasaan sangat diperlukan karna tidak akan terpengaruh pada keluarga. Dan dampaknya anak menjadi tidak keurus secara maksimal, keluarga jadi tidak harmonis.

**BAB IV**

**ANALISIS TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP  
DAMPAK *NUSYUZ* ISTRI PADA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
DI ERA PANDEMI**

**A. Analisis Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Alasan *Nusyuz* Istri  
Kepada Suami Di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten  
Madiun Di Era Pandemi.**

*Nusyuz* dapat diartikan sebagai perkataan ataupun perbuatan yang muncul antara suami dan istri berupa ketidaktaatan atas kewajiban yang sudah dibebankan oleh keduanya di dalam berumah tangga. Sedangkan sosiologi merupakan ilmu yang didalamnya terdapat kajian hukum yang berfungsi untuk dijadikan sebagai landasan untuk menegakkan serta menjalankan ketertiban sebagaimana telah terwujud sebagian didalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antara individu satu dengan yang lain dan bersifat menyeluruh dalam kehidupan.

Ruang lingkup yang paling sederhana yaitu terdapat perbincangan terkait dengan kehidupan masyarakat maupun didalam kehidupan berkeluarga memiliki hubungan dengan tindakan melawan hukum. Tindakan menaati hukum, oleh karena itu sosiologi sendiri menjadi alat untuk mengkaji suatu hukum yang berlaku pada kehidupan bermasyarakat

karena sosiologi sendiri merupakan ilmu yang didalamnya mengurus kehidupan sosial.<sup>51</sup>

Didalam kehidupan berumah tangga pada pasangan suami dan istri alangkah baiknya mereka yang mampu menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapinya tanpa ada pihak ketiga, baik permasalahan yang sederhana maupun permasalahan yang tergolong sangat rumit. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalankan sebuah kehidupan berumah tangga lika liku selalu menyertai. Berbagai persoalan yang kerap hadir seperti bumbu-bumbu dalam perjalanan dalam kehidupan berumah tangga. Banyak sekali perihal yang dapat menjadi penyebab akan timbulnya permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan suami dan istri bertengkar karena alasan-alasan tertentu diantaranya adalah :

- a. Kurangnya interaksi antara suami dan istri.
- b. Kurangnya perhatian serta pemahaman karakter antara suami dan istri.
- c. Kurangnya saling menghargai dalam ekonomi dalam keberhasilan mencukupi kebutuhan rumah tangga.
- d. Kurangnya pemahaman pada agama

Berdasarkan teori sosiologi hukum alasan - alasan tersebut bisa dikatakan sebagai perbuatan *Nusyuz*. karena pada peran serta fungsi dalam sebagian dari keluarga tidak dapat dilaksanakan dan bahkan

---

<sup>51</sup><http://gudangilmuhukum.blogspot.com/2010/08/pranata-hukum-sebuah-telaahsosiologi.html?m=1> ( diakses pada tanggal 27, oktober 2022)

sudah mengarah pada gejala perubahan pada sosial keluarga, pada komunikasi maupun interaksi sosial antar anggota menjadi kurang kondusif dan bahkan akan menimbulkan konflik.<sup>52</sup> Dan Sudah peneliti paparkan diatas bahwa terdapat beberapa contoh penyebab timbulnya konflik diantaranya yaitu:

Adanya Pertengkaran yang merupakan salah satu permasalahan selalu ada didalam kehidupan berumah tangga yang akan menimbulkan konflik disebabkan adanya kurang keharmonisan pada hubungan yang terjalin di dalam keluarga. Seringnya terjadinya pertengkaran karena permasalahan kecil akan berakibat pada proses perkembangan anak diantaranya mental serta pada emosional anak atau biasanya disebut dengan broken home.

Kemudian pada praktiknya didesa Nglandung Kecamatan Geger ini juga terdapat permasalahan istri yang sedemikian rupa yang mana istri tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah SWT melalui pekerjaan suami tersebut. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83 Ayat 1 menyatakan bahwa: “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa istri yang tidak patuh kepada suami adalah perbuatan *Nusyuz*.

---

<sup>52</sup> Soeradi, *Perubahan Sosial Dan Ketahanan Keluarga Meretas Kebijakan Berbasis Kekuatan Intelektual*, Vol . 18 No 02 Tahun 2013, h 91.

Salah satu warga TKW tersebut melakukan perbuatan *Nusyuz* setelah ia pulang dari luar negeri. Sebab, sebelum istri tersebut pulang kerja menjadi TKW di luar negeri keluarga tersebut memiliki kehidupan yang tercukupi pada baik kebutuhan primer maupun sekunder. Saat istri menjadi TKW kondisi kehidupannya juga sangat baik. Namun saat setelah istri tersebut pulang ke Indonesia, suami juga masih belum memiliki pekerjaan, dan dalam mencukupi kebutuhan primer maupun sekunder nya rumah tangga tersebut hanya mengandalkan tabungan yang diperoleh hasil kerja sang istri. Padahal, seharusnya seorang suami tidak boleh mengandalkan uang yang diberikan oleh istri. Selain itu, jika istri tersebut kerja suami juga harus ikut bekerja, karena mengingat kembali kewajibannya sebagai tulang punggung keluarga. Hal ini sesuai dengan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah Ayat 233 yang berbunyi :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ - لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ

إِلَّا وُسْعَهَا

Yang Artinya : “....Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...”

Selang beberapa tahun istri tersebut menjadi frustrasi karena kebutuhannya belum terpenuhi, padahal hasil kerja suaminya semua juga sudah diberikan kepada istri. Hal ini sesuai dengan pernyataan

Bapak CV bahwa: “Saat ia pulang, selang beberapa tahun uang tabungan habis, istri tersebut marah-marah dan tidak terkendali akhirnya kelainan mental”. Sehingga istri tersebut tidak melakukan dan menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga dengan baik, kemudian ketika istri tersebut di nasehati oleh suaminya tidak mau mendengarkan dan tidak menghargai perkataan suaminya, dan perbuatan tersebut disebut dengan *Nusyuz*.

Kemudian pasangan suami istri tersebut juga tidak saling menegur. Hal ini merupakan permasalahan yang internal sering terjadi pada suami dan istri yang akan berujung pada konflik. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan ibu Y bahwa : “Jika suami dia menegur, dia akan marah-marah dan saya juga sudah berusaha menegur istri *Nusyuz* tersebut, namun ia ketika di ingatkan ia selalu marah dan semakin bertambah marah”. Sehingga hal ini menyebabkan adanya sikap saling tidak menghargai. Berdasarkan teori sosiologi hukum Islam hal ini masuk pada karakteristik manusiawi, dimana seharusnya hukum Islam ini memperbaiki taraf hidup manusia. Akan tetapi dengan adanya hal ini justru menimbulkan konflik dan taraf kehidupan manusia menurun. Sikap saling tidak menghargai ini akan berimbas pada rasa saling menyalahkan serta menyepelkan sehingga keluarga menjadi tidak harmonis.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> A. Octamanya Tenri, *Sosiologi Keluarga*.....hal 43

Alasan tersebut diatas merupakan salah satu penyebab adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang menyebabkan istri berbuat *Nusyuz* dan emosi yang tidak terkontrol. Sehingga berdasarkan dalil dalam surat Al-Baqarah dan Pasal 83 Ayat 1 alasan tersebut dikategorikan dalam perbuatan *Nusyuz*. Sedangkan didalam teori sosiologi hukum Islam alasan tersebut masuk dalam kategori karakteristik manusiawi, di mana hukum Islam sebenarnya untuk meningkatkan taraf hidup manusia, akan tetapi dengan perbuatan tersebut kualitas taraf hidup justru menurun.

**B. Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Dampak Istri Yang *Nusyuz* Pada Keharmonisan Keluarga Di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Diera Pandemi**

Pentingnya keharmonisan di dalam kehidupan berumah tangga adalah menjaga serta menanam kehangatan pada anggota keluarga. Hal tersebut dapat dilakukan apabila kedua belah pihak suami dan istri mampu melakukan kerjasama dalam menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik, maka dalam kehidupan berumah tangga akan membentuk serta menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang serta rasa saling pengertian satu sama lainnya. Keluarga akan menjadi lebih baik nyaman serta tentram, namun jika terdapat permasalahan pada ekonomi atau nafkah juga menjadi pengaruh yang begitu signifikan terhadap keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, baik nafkah lahiriah maupun nafkah batiniyah.



Adanya perubahan sosial jarang menguntungkan semua pihak, akan tetapi yang timbul justru rasa kecewa pada salah satu pihak tersebut. Hal ini sesuai dengan peristiwa yang terjadi di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun bahwa adanya perubahan sosial akibat *Nusyuz* mengakibatkan salah satu pihak kecewa dan pihak yang lain menjadi terganggu kesehatannya. berdasarkan teori Social Engineering, peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa perubahan sosial, yang mana seharusnya adanya kasus tersebut mengakibatkan adanya perubahan terhadap hukum karena adanya pola perubahan yang terjadi di masyarakat.

Selain itu, dilihat dari sisi pemenuhan nafkah lahir berupa materi yang seharusnya menjadi kewajiban seorang suami sebagai kepala keluarga dan menjadi tanggung jawab terhadap istri dan anak sebenarnya harus selalu terpenuhi bagaimanapun keadaan suami. Karena pada dasarnya suamilah yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga bukan istri tersebut. Hal ini berdasarkan pernyataan dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami pada Pasal 77-80 yang mana salah satu Pasalnya mengatakan bahwa: “Suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan salah satu warga setempat bahwa masyarakat Desa Nglandung, istri tersebut

melakukan perbuatan *Nusyuz* karena peristiwa yang berawal dari permasalahan ekonomi. Setelah istri tersebut melakukan perbuatan *Nusyuz*, istri frustrasi sehingga menjadi kelainan mental. Jika ia dinasehati oleh suaminya maupun saudara-saudaranya ia hanya berteriak dan tidak bisa mengontrol emosionalnya, sehingga dapat dikatakan bahwa ia mengalami kelainan mental. Lalu akibat dari kelainan mental tersebut pasangan suami istri ini tidak bisa mengontrol emosionalnya sehingga mereka bisa berujung pada perceraian.

Maka dari itu, perbuatan *Nusyuz* yang tersebut diatas termasuk salah satu peristiwa konflik sosial. Dimana jika seorang suami maupun istri sudah tidak bisa memberikan nasehat satu sama lain maka hal tersebut dapat berakibat pada hukum dan akibat dari hukum tersebut adalah perceraian. Selain itu, berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Folarin bahwa kelainan mental tersebut masuk pada kategori Konflik Intra- Pribadi. Dimana konflik ini terjadi disebabkan oleh pemikiran yang tidak bisa dikendalikan atau biasa disebut dengan emosional yang tidak bisa terkendalikan oleh individu itu sendiri. Jenis konflik ini bisa ditentukan dengan keadaan yang ada di sekitar lingkungannya.<sup>54</sup> Dengan demikian istri tersebut dikategorikan sebagai orang yang tidak bisa mengendalikan emosional berdasarkan sosiologi hukum.

---

<sup>54</sup> wahyudi, *Teori-Teori*, 27

Hukum sebagai *social engineering* berkaitan dengan fungsi dan keberadaan hukum sebagai pengatur dan penggerak perubahan masyarakat, maka interpretasi analogi Pound mengemukakan hak yang bagaimanakah seharusnya diatur oleh hukum dan hak-hak yang bagaimanakah yang dapat dituntut oleh individu dalam hidup bermasyarakat. Dengan demikian, adanya aturan hak Individu tersebut dapat dituntut seperti halnya tuntutan untuk melakukan perceraian akibat dari perubahan sosial yang dialami oleh seseorang.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan *Nusyuz* yang dilakukan oleh Istri berdampak pada kesehatan mental yang terganggu. Artinya, istri tersebut menjadi kelainan mental. Sehingga kondisi tersebut berdasarkan teori Social Engineering merupakan salah satu contoh perubahan sosial. Sedangkan kondisi kesehatan mental masuk dalam konflik sosial yang disebut sebagai konflik intra pribadi, artinya konflik ini terjadi disebabkan oleh pemikiran yang tidak bisa dikendalikan atau biasa disebut dengan emosional yang tidak bisa terkendalikan oleh individu itu sendiri. Jenis konflik ini bisa ditentukan dengan keadaan yang ada di sekitar lingkungannya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil analisis yang telah dilakukan peneliti dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab1 maka jawaban atau rumusan masalah dan juga kesimpulan tentang “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Dampak *Nusyuz* Istri Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Era Pandemi (Studi Kasus Di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)” antara lain:

1. Alasan yang tercantum dalam Bab III tersebut diatas merupakan salah satu penyebab adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang menyebabkan istri berbuat *Nusyuz* dan emosi yang tidak terkontrol. Sehingga berdasarkan dalil dalam surat Al-Baqarah dan Pasal 83 Ayat 1 alasan tersebut dikategorikan dalam perbuatan *Nusyuz*. Sedangkan di dalam teori sosiologi hukum Islam alasan tersebut masuk dalam kategori karakteristik manusiawi, di mana hukum Islam sebenarnya untuk meningkatkan taraf hidup manusia, akan tetapi dengan perbuatan tersebut kualitas taraf hidup justru menurun.
2. Perbuatan *Nusyuz* yang dilakukan oleh Istri berdampak pada kesehatan mental yang terganggu. Artinya, istri tersebut menjadi kelainan mental. Sehingga kondisi tersebut berdasarkan teori Sosial

Engineering merupakan salah satu contoh perubahan sosial. Sedangkan kondisi kesehatan mental masuk dalam konflik sosial yang disebut sebagai konflik intra pribadi, artinya konflik ini terjadi disebabkan oleh pemikiran yang tidak bisa dikendalikan atau biasa disebut dengan emosional yang tidak bisa terkendalikan oleh individu itu sendiri. Jenis konflik ini bisa ditentukan dengan keadaan yang ada di sekitar lingkungannya.

## **B. Saran**

### **Saran peneliti**

Dari permasalahan yang telah peneliti uraikan dalam bab-bab sebelumnya, peneliti memiliki beberapa saran untuk masyarakat Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun khususnya kepada suami dan istri yang melakukan *nusyuz* yang akan peneliti uraikan dibawah ini:

- a. Bagi kedua yang melakukan perbuatan *nusyuz* sebaiknya belah pihak mampu untuk berdamai, karena berdasarkan teori yang telah di bahas, kedua belah pihak tersebut masih berpotensi untuk bisa berdamai. Jika sudah berdamai, suami tersebut mampu memberikan nafkah yang lebih untuk istrinya, dan bisa memungkinkan istri tersebut kesehatan mentalnya bisa kembali seperti dahulu.
- b. Bagi masyarakat, sebaiknya mereka mendukung kedua belah pihak supaya tidak jadi untuk bercerai, dan mereka

juga harus berhati- hati untuk diri mereka sendiri, karena nafkah tersebut sangatlah penting bagi seorang wanita.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Awaru Octamaya Tenri, *Sosiologi Keluarga* ( Penerbit Media Sanins Indonesia, 2021)
- Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Daeng Mohd Yusuf, *Sosiologi Hukum*,( Pekanbaru: Alaf Riau, 2018)
- Edi Fandi Rosi Sarwo, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*,(Yogyakarta, LeutikaPrio, 2016),
- Gusti Ngurah Dharma laksana, DKK, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, bali (Pustaka Ekspresi, 2017)
- IdAyati Soesi, *Sosiologi hukum*, ( Jogja Wates: Tanah air beta, 2020)
- Johan Setiawan, ALbi Anggito , *Metodologi Penelitian Kualitatif* ( CV Jejak, Sukabumi jawa barat, 2018)
- Lestari Sri, *Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga* (Kencana: Jakarta, 2014)
- Manshur Ali, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Malang, UB Prees,), 2017
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, ( Sidoharjo Zifatama Publishir, 2015)
- Mamahit Laurensius, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, (Lex Privatum, Januari/ Maret, 2013)
- Musahib Abd razak, DKK, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022)

Noor, Lc Syafri M, Ketika Istri berbuat *Nusyuz*, (Rumah Fiqih Publishing, 2018)

Suharsimi, Prosedur penelitian suatu pendekatan Praktek ( Jakarta: Rineka Cipta, 2013)

Sutinah dan Bagong Suyanto, *Metodologi Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana Prenata Media Group, 2005)

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, ( AIFABETA, 2019)

Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, ( Sinar Grafika, Jakarta Timur), 73-75

Tenri Octamanya, *Sosiologi Keluarga*, (Media Sains Indonesia, September 2021)

Wahyudi, *Teori-Teori Konflik Dan Penerapnya Pada Ilmu-Ilmu Sosial*, (Penerbit Unirvesitas Muhammadiyah Malang, 2021)

Wati Dwi Sumpuni , *Buku Siswa Ilmu pengetahuan Sosial* (Penerbit Duta, 2009)

Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, (Prenadamedia Group, Jakarta, 2012)

Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina Kua dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018, 40



### **Refrensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

Fazil Sabri, Sikap Suami Terhadap Istri Yang *Nusyuz* Ditinjau Menurut Hukum Islam, Skripsi, (UIN SUSKA RIAU, 2019)

Febrianti Yovi, *Nusyuz* menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah, Skripsi, (IAIN Bengkulu, 2019)

Hartanto Bella Aristantia, Pergeseran Peran Dan Fungsi Suami Istri Dalam Keluarga Tkw Didesa Puncanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, Skripsi , (IAIN PONOROGO, 2021)

Kumala Anisia, Yuistin Tresnawati, Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat ( jurnal Ilmiah penelitian psikologi : Kajian Empiris dan Non Empiris, 2017)

Khasanah Liatun, Konsep *Nusyuz* Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan gender), skripsi, (IAIN Purwokerto, 2016)

Nurani, Sifa Mulya, Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam, 2021)

Soeradi, Perubahan Sosial Dan Ketahanan Keluarga Meretas Kebijakan Berbasis Kekuatan Intelektual, Vol . 18 No 02 Tahun 2013.

Wulandari Hesti , *Nusyuz* Suami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Skripsi, (UIN Syarif HidAyatullah, 2010)

### **Refrensi Internet**

Reyvan Maulid Pradistya, “Teknik Triangulasi Dalam Pengolahan Data Kualitatif,” dalam <https://dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif>., ( Diakses pada Juni , jam 22.04, 2021)

Yoyok Hendarso, Modul 1 pengertian sosiologi hukum dan tempatnya dalam sosiologi dan ilmu hukum, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/SOSI441603-M1.pdf>,(diakses pada tanggal, 04 oktober 2022, Jam 00.00)

<https://nglandungkondang.blogspot.com/2020/03/profil-desa.html>,(diakses pada tanggal, 10 September 2022, Jam 09.00)

<http://gudangilmuhukum.blogspot.com/2010/08/pranata-hukum-sebuah-telaahsosiologi.html?m=1> ( diakses pada tanggal 27, oktober 2022)

<http://gudangilmuhukum.blogspot.com/2010/08/pranata-hukum-sebuah-telaahsosiologi.html?m=1> ( diakses pada tanggal 27, oktober 2022)

<https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/> (diakses pada tanggal 18 November 2022)

